



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terminologi, *mut'ah* adalah sesuatu yang diberikan kepada perempuan (isteri) yang dicerai (sebagai penghibur) *متاع المرأة المطلقة*.²

Al-Qur'an menjelaskan bahwa *mut'ah* ialah "sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang dicerai sebagai penghibur, selain nafkah, yang disesuaikan dengan kemampuannya".³ Dalam Mushaf al-Tammam, *mut'ah* diartikan dengan sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang dicerai sebagai penghibur, selain nafkah dan sesuai kemampuannya.⁴ Dalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa *mut'ah* diartikan pemberian, sebagai hiburan yang akan menyenangkan hati mereka (isteri-isteri).⁵

Dalam mazhab Maliki, *mut'ah* diartikan sebagai kebaikan untuk isteri yang dicerai ketika terjadi perceraian, dalam kadar yang sesuai dengan jumlah sedikit dan banyaknya harta si suami.⁶ Sedangkan Mazhab Syafi'i, *mut'ah* adalah sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami untuk isteri yang dicerainya.⁷ 'Alī al-Shabūnī mendefinisikan bahwa *mut'ah* adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isterinya yang dicerai, berupa harta, atau pakaian, atau barang-barang lainnya,

²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm.1307.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 59.

⁴Kementerian Agama RI, *Mushaf At-Tammam*, Edisi Terjemah Transliterasi, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hlm. 38.

⁵al-Jalalain, Electronic (E)-al-Qur'an Terjemahan Bahasa Indonesia, Latin, *Tafsir Al-Jalalain*. Diakses, 3 Januari 2018.

⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuh*, Terj. (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet.I, Jil. 9, hlm. 285.

⁷*Ibid*



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sebagai bantuan dan penghargaan kepada isteri, serta untuk menghibur duka hati karena talak yang dijatuhkan kepadanya.⁸

Defenisi-defenisi ini menegaskan bahwa esensi dasar dalam *mut'ah* adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya. Tujuan pemberian tersebut adalah sebagai penghibur hati istri, karena diceraikan oleh suaminya. Selain sebagai hiburan, tujuan pemberian juga sebagai bantuan dan penghargaan kepada isteri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *mut'ah* adalah pemberian suami kepada isteri yang diceraikan, dalam bentuk materi, dengan ukuran yang dapat menghibur hati istri dan bermanfaat bagi kehidupannya yang akan datang. Sehingga, tidak ada kedukaan di hati isteri atas perceraian tersebut. Karena itu, *mut'ah* semata-mata merupakan pemberian murni tanpa imbalan apapun dari isteri. *Mut'ah* berbeda dengan nafkah idah, meskipun sama-sama pemberian suami kepada isteri yang diceraikan. Nafkah *iddah* timbul karena isteri tidak boleh menikah dengan orang lain selama dalam masa *iddah*. Dalam artian, suami masih mempunyai hak untuk *ruju'* dengan istrinya dalam masa *iddah* tersebut.

b. Dasar Hukum Mut'ah

Ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang *mut'ah* dalam perceraian sebagai dasar pemberian *mut'ah*, ditemukan hanya pada dua surat, yaitu surat al-Baqārah (2) ayat 236-237 dan ayat 241; surat al-Ahzāb (33) ayat (28) dan ayat (49), sebagai berikut:


1). QS. al-Baqārah ayat 236-237:

⁸Alī al-Shābūni, *Ayat al-Ahkām*, Terj. Saleh Mahfoed, *Ayat al-Ahkam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), Jil. II, hlm. 663.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu yang belum kamu sentuh (campur) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah , bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan” (236). “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan (237).⁹

Secara zahir, ketentuan yang terkandung dalam ayat 236 pada pokoknya adalah bahwa boleh menceraikan isteri sebelum disentuh. Kata *tamassūhunna* berarti mencampuri mereka sebelum ditentukan mahar (maskawinnya). Kata “*maa*” yang menunjukkan *mashdarīyah zharfīyah*, maksudnya tidak ada resiko atau tanggung jawab atas perceraian yang dilakukan sebelum bercampur dan sebelum ditentukannya

⁹Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 58.



mahar. Namun, suami harus memberikan *mut'ah* dengan “Cara yang patut”, artinya menurut syariat. Kata “*bi al- ma'rūf*” dan menjadi sifat bagi “*matā'an*”.¹⁰

Pada ayat 237 menjelaskan ketentuan dalam kasus perceraian sebelum bercampur, tetapi sudah ditentukan mahar. Dalam kondisi ini, suami wajib membayar seperdua dari mahar yang sudah ditentukan, kecuali jika isteri memaafkan sehingga tidak mengambilnya, atau dimaafkan yang pada tangannya terenggam akad nikah, yaitu suami, maka ia serahkan kepada isteri semuanya.¹¹ Keterangan “*Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu*”, artinya saling menunjukkan kemurahan hati.¹²

2). QS. al-Baqārah ayat 241:



Artinya: “*Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah oleh suaminya menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*”.¹³

Nash ini menjelaskan beberapa ketentuan, yaitu:

- 1). Perempuan-perempuan (semua perempuan) yang diceraikan, hendaklah mendapat *mut'ah*, artinya harus diberikan *mut'ah* oleh suaminya;
- 2). Pemberian itu dengan cara yang patut, yaitu menurut kemampuan suami;
- 3). *Mut'ah* itu suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

¹⁰Lihat, al-Jalalain, *Tafsīr al-Jalālain (digital)*.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid*

¹³Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 59.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pengertian *mut'ah* dalam ayat tersebut, memiliki esensi yang sama dengan pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu suatu pemberian oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.¹⁴

Kata "*haqqan*" dengan harkat di atas sebagai *maf'ul mutlak* bagi *fi'il* (kata kerjanya), artinya yang dapat diperkirakan. Hal ini diulang kembali oleh Allah agar mencapai pula wanita-wanita (isteri-isteri, pen.) yang telah dicampuri, karena ayat yang lalu adalah ayat mengenai yang belum dicampuri.¹⁵

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan, ketika firman Allah tentang *mut'ah* (maksudnya QS. al-Baqārah ayat 236) diturunkan, seorang lelaki berkata, "jika aku menghendaki berbuat kebajikan, niscaya aku akan melakukannya. Jika aku tidak suka melakukannya, niscaya aku tidak akan melakukannya". Maka Allah menurunkan surat al-Baqārah ayat 241.¹⁶ Ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang dari kalangan ulama yang mengatakan wajib diberikan *mut'ah* kepada setiap wanita yang diceraikan, baik ia wanita yang memasrahkan jumlah maskawinnya atau telah mendapat ketentuan jumlah maharnya ataupun diceraikan sebelum digauli atau telah digauli. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Sa'id ibnu Jubair dan dari kalangan ulama Salaf, dan juga dipilih oleh Ibnu Jarir.¹⁷ Sedangkan menurut pendapat orang-orang yang tidak mewajibkan *mut'ah* secara mutlak, pengertian umum ayat tersebut

¹⁴Lihat, pengertian *mut'ah* pada catatan kaki dari terjemahan ayat tersebut.

¹⁵al-Jalalain, *Op.cit*, t.h.

¹⁶Ibn Katsir, *Tafsīr Ibn Katsir (digital)*, hlm. 153.

¹⁷*Ibid*, hlm.153.



ditakhsis oleh firman Allah lainnya, yaitu dalam surah al-Baqārah ayat 236 yang teksnya telah dikutip di atas.

Golongan yang pertama membantah pendapat ini, bahwa ayat di atas termasuk ke dalam pengertian menuturkan sebagian dari rincian yang umum, karena itu, tidak ada takhsis.¹⁸

3). Surat al-Ahzāb (33), ayat 49:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَزَوَّجْتُمْ أَمْثَلْتُم بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لَّمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ أَن يَضْحَكُوا عَلَيْكُمْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ وَتُرِيدُونَ الْجَنَّةَ فَالضَّحْكُ عَلَيْكُمْ لَئِن ضَحَكُوا عَلَيْكُمْ رَبُّكَ يُزِدْ لَهُمْ سَاءَ مَا يَكُونُوا فَعَلَوْا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.¹⁹

Secara tekstual, hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1). Tidak ada iddah bagi isteri yang diceraikan sebelum terjadi hubungan suami isteri (campur);
- 2). Suami harus memberikan mut’ah;
- 3). Lepaskan isteri dengan cara yang sebaik-baiknya;

Dalam Sahih Bukhari disebutkan melalui Sahl ibnu Sa’d dan Abu Usaid:

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. pernah mengawini Umaimah binti Syurahbil, tetapi ketika beliau masuk ke kamarnya dan mengulurkan tangannya kepadanya, kelihatan Umaimah tidak suka. Maka Rasulullah Saw. keluar dan memerintahkan

¹⁸Ibid.

¹⁹Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 675.



4). QS. al-Ahzāb (33) : 28



Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik”.

Surat al-Ahzāb (33) ayat (28) tersebut turun ketika isteri-isteri Nabi meminta pakaian yang indah dan nafkah yang lebih banyak. Nabi memulai dengan Aisyah. Ia memberikan pilihan kepada Aisyah maka ia memilih Allah dan Rasul-Nya, kemudian diikuti oleh isteri-isteri yang lain. Lalu Rasulullah mengucapkan terima kasih kepada mereka atas pilihan tersebut. Kemudian, turunlah ayat “La yahillulaka ‘an al-nisā’ mim ba’du”.²¹ Aisyah berkata, Rasulullah memberikan pilihan kepada kami maka kami memilihnya. Beliau tidak menganggap hal itu sebagai talak”.

²⁰ Ibid.

²¹ Dalam historisnya, *asbāb al-nuzūl* surah al-Ahzāb ayat 52, yaitu: Ikrimah r.a. berkata, “ketika Rasulullah memberikan pilihan kepada isteri-isterinya, dan mereka memilih Allah dan rasulNya, maka Allah menurunkan ayat berikut:



Artinya: “Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-



Secara tekstual ketentuan yang terkandung dalam ayat tersebut pada intinya

adalah sebagai berikut:

- 1). Isteri boleh meminta cerai kepada suaminya, jika suaminya tidak mampu memberi nafkah;
- 2). Jika isteri-isteri Nabi memilih untuk bercerai, maka Nabi akan memberikan *mut'ah* kepada mereka, dan Nabi akan menceraikan mereka dengan cara yang baik;
- 3). Jika isteri-isteri Nabi memilih tetap dalam ikatan perkawinan dengan Nabi, Allah akan memberikan pahala yang besar dan kesenangan di akhirat.

Dalam hubungannya dengan pemberian *mut'ah*, isteri yang memilih untuk bercerai dengan suami, tetap berhak mendapatkan *mut'ah*.

2. Ukuran *Mut'ah* (Standarisasi).

Ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang *mut'ah*, yaitu surat al-Baqārah (2) ayat 236-237 serta surat al-Ahzāb (33) ayat (28) dan ayat (49), tidak menyebutkan secara tegas ukuran *mut'ah* yang harus diberikan oleh suami kepada isteri, melainkan menyebutkan secara umum saja, yaitu sesuai dengan kemampuan suami.

Ayat (236) di atas menyatakan ukuran (standar) *mut'ah* dalam kasus suami yang menceraikan isterinya sebelum bercampur dan belum ditetapkan maharnya, maka ukuran (standar) *mut'ah* yang menjadi kewajiban suami adalah "Sesuai dengan kemampuan suami". Tetapi dalam ayat (237), dinyatakan jika suami menceraikan isteri-isterinya sebelum bercampur dengan mereka, dan sudah ditentukan maharnya. Maka, yang diperintahkan

perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu". (QS. al-Ahzāb: 52). Lihat, Kementerian Agama RI, Op.cit, hlm. 425.



adalah membayar mahar “Seperdua dari mahar” yang telah ditentukan sebelumnya. Ayat (237) tersebut hanya membicarakan tentang kewajiban membayar mahar, dan tidak membicarakan tentang *mut’ah*.

Bila dipahami lebih lanjut, ketentuan al-Qur’an surat al-Baqārah ayat (236) dan ayat (237) esensinya lebih ditekankan pada masalah pembayaran mahar dalam perceraian, ketika suami belum bercampur dengan isterinya. Apabila perkawinan itu belum ditentukan mahar, dan pasangan suami isteri belum bercampur, maka yang menjadi kewajiban suami adalah membayar *mut’ah* sesuai dengan kemampuan suami saat itu. Jika sudah ditentukan maharnya, dan suami isteri belum bercampur, maka kewajiban suami adalah membayar separo mahar. Hal ini telah dipraktekkan oleh Rasulullah, ketika menceraikan Umaimah. Untuk lebih jelasnya bahwa Rasulullah pernah mengawini Umaimah binti Syurahbil. Ketika ia masuk ke kamarnya dan mengulurkan tangannya kepadanya, kelihatan Umaimah tidak suka. Maka Rasulullah keluar dan memerintahkan kepada Abu Usaid untuk mengemasi barang-barang Umaimah. Kemudian ia memberinya sepasang pakaian sebagai *mut’ahnya*. Itulah yang dinamakan melepaskan dengan cara yang sebaik-baiknya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ukuran (standar) *mut’ah* menurut al-Qur’an adalah menggunakan asas “sesuai kemampuan suami dan kepatutan” (عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ), orang yang luas (rezkinya) sesuai kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula. Yang dimaksud dengan “Yang luas” adalah banyak rezekinya, karena luas gerakannya di muka bumi ini untuk mencari rezeki, sehingga banyak sumber rezekinya. Sedangkan yang berpangku tangan tidak akan memperoleh rezeki yang memadai. Elastisitas standar yang ditetapkan dalam surah al-Baqārah ayat (236), bukan menunjukkan *mut’ah* tidak menjadi kewajiban suami terhadap isteri yang diceraikannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hukum *mut'ah* adalah wajib sesuai dengan ketentuan surah al-Baqarāh ayat 241 yang telah dikutip di atas, bahwa “bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* oleh suaminya menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

3. Waktu Penyerahannya

Al-Qur'an tidak memberikan petunjuk secara detail, menyangkut masalah teknis berkenaan dengan waktu pelaksanaan atau penyerahan *mut'ah*. Al-Qur'an menjelaskan secara global saja, yakni bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* oleh suaminya menurut cara yang patut. Namun dapat dipahami dari ayat-ayat al-Qur'an tersebut bahwa *mut'ah* dibayar secara serta merta ketika perceraian hendak dilakukan, dan sesaat setelah perceraian. Kedua waktu tersebut pernah dipraktekkan oleh Nabi.

Pertama, sebagaimana bunyi surah al-Ahzāb (33) ayat 28 telah dikutip sebelumnya, yang substansinya bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada isteri-isteri Nabi: “Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu *mut'ah* dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik”.

Allah menurunkan ayat di atas sebagai petunjuk kepada Nabi agar isteri-isteri beliau menentukan sikap, apakah memilih Rasul atau harta benda. Beliau memulai bertanya kepada Aisyah tentang pilihannya dan menyuruhnya bermusyawarah lebih dahulu dengan ibu bapaknya. Aisyah menjawab: “Apa yang mesti kupilih?”, Nabi membacakan ayat ini. Aisyah menjawab: “Apakah soal yang berhubungan dengan tuan mesti aku musyawarahkan



dahulu dengan ibu bapakku? Padahal aku sudah menetapkan pilihan, yaitu aku memilih Allah dan rasul-Nya”.

Hal tersebut menunjukkan *mut'ah* dapat diberikan atas dasar musyawarah antara pasangan, apakah memilih perceraian dengan diberi *mut'ah*, atau memilih melanjutkan perkawinan dengan menaati Allah dan rasul-Nya.

Kedua, telah dipraktekkan oleh Rasulullah Saw. ketika menceraikan Umaimah (telah dipaparkan di atas). Untuk lebih jelasnya bahwa Rasulullah Saw. pernah mengawini Umaimah binti Syurahbil, tetapi ketika beliau masuk ke kamarnya dan mengulurkan tangannya kepadanya, kelihatan Umaimah tidak suka. Maka Rasulullah keluar dan memerintahkan kepada Abu Usaid untuk mengemasi barang-barang Umaimah, lalu beliau memberinya sepasang pakaian sebagai *mut'ah* nya. Waktu pemberian *mut'ah* dalam kasus kedua adalah secara serta merta di saat terjadi perceraian.

Ketiga, sebagaimana *asbāb al-nuzūl* surat al-Baqārah ayat 236, ayat ini diturunkan kepada seorang laki-laki Anshar yang menikahi seorang wanita dan belum menentukan maharnya lalu menalaknya sebelum menyentuhnya. Rasulullah kemudian bersabda kepada laki-laki itu: “Berikan wanita yang kau talak itu *mut'ah*, meskipun sekedar memberikan songkokmu”.²² Pada kejadian tersebut waktu penyerahan *mut'ah* adalah setelah perceraian terjadi, karena atas perintah Rasulullah, disebabkan laki-laki tersebut lalai memberiikan *mut'ah*.

Mazhab Maliki memberikan pengertian *mut'ah* menyebutkan “...ketika terjadi perceraian...”. Kalimat ini menunjukkan waktu pemberian *mut'ah* adalah ketika terjadi perceraian atau ketika talak dijatuhkan oleh suami. Secara psikologis, saat talak dijatuhkan oleh suami adalah saat-saat yang paling memilukan bagi isteri. Tak jarang ketika itu air mata


²²Kementerian Agama RI, *Op.cit*, hlm. 38.



isteri menetes karena menanggung kesedihan. Oleh karena itu, sangat tepat jika pada saat itu suami menyerahkan *mut'ah* untuk menghibur hati isteri, sesuai dengan tujuan pemberian *mut'ah*.

4. Analisis terhadap ayat-ayat tentang Mut'ah

a. Surat al-Baqārah (2): 236-237;



Artinya: “Tidak ada kewajiban atas kamu²³ jika kamu menceraikan isteri-isterimu yang belum kamu sentuh (campur) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah* , bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.(236). Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.(237)”

Pemahaman لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ: dalam surat al-Baqārah terdapat 8 (delapan) kata

yang semuanya kesemuanya bermakna “Tidak ada dosa atas kamu”, kecuali satu yang

²³Sebagian ulama menerjemahkan dengan “tidak ada dosa atas kamu ...”. Lihat, Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 144.

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: H. Cipta Dilindungi Undang-undang
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

diartikan dengan “Tidak ada kewajiban atas kamu”, yaitu pada ayat 236. Secara lafziyah, tanpa menghubungkan dengan faktor lain seperti *asbāb al-nuzūl* atau munasabah ayat dengan ayat sebelum maupun sesudahnya, kalimat: *لَا جُنَاحَ* bermakna “Tidak ada dosa atas kamu”. Pengertian yang langsung dapat dipahami dari kalimat “Tidak ada dosa atas kamu”, adalah “Sesuatu yang boleh dilakukan”. Berdasarkan makna tersebut, hukum yang muncul adalah “boleh” suami menceraikan isteri yang belum digaulinya dan belum pula ditentukan maharnya, dan berilah isteri tersebut *mut’ah* sesuai kemampuan suami.

Di dalam kajian *ushūl al-fiqh*, meskipun secara zahir ayat tersebut menunjukkan hukum “boleh” menceraikan isteri yang belum digauli, terdapat kemungkinan bagi makna lain. Jika dihubungkan dengan ayat sesudahnya, yaitu ayat 237, ternyata ayat 236 tersebut tidak berdiri sendiri. Ia mempunyai hubungan dengan ayat sesudahnya, yaitu sama-sama berbicara tentang kewajiban-kewajiban suami yang menceraikan isteri, tapi berbeda keadaan. Pada ayat 236, keadaan isteri yang diceraikan adalah belum digauli dan belum ditentukan maharnya. Sedangkan, pada ayat 237 keadaan isteri yang diceraikan belum digauli, tetapi sudah ditentukan maharnya.

Terhadap kata “*au*” dalam kalimat “*au tufriḍhūhunna..*” pada ayat di atas, terdapat tiga pendapat di kalangan para ulama dalam menafsirkannya, yaitu:²⁴

Pertama, kata “*au*” dengan arti “*dan*”, maka ayat ini berarti “*Tidak ada kewajiban atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isterimu yang belum kamu sentuh (campur) dan belum kamu tentukan maharnya*”. Dengan kata hubung “*dan*”, berarti dua kalimat keterangan di dalam ayat tersebut, yaitu “*Belum kamu sentuh (campuri) dan “Belum kamu tentukan maharnya”*” bersifat kumulatif.

²⁴*Ibid.*



Kedua, “au” dengan arti “atau”, maka ayat ini berarti “*tidak ada kewajiban atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isterimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya...*”. Dengan kata hubung “atau” berarti dua kalimat keterangan di dalam ayat tersebut, yaitu “*belum kamu sentuh (campuri)*” dan “*belum kamu tentukan maharnya*” bersifat alternatif. Salah satu sudah terpenuhi, akibatnya pun berlaku, tanpa harus terpenuhi keduanya. Mut’ah tetap wajib hukumnya atas isteri yang diceraikan ketika belum dicampuri, baik sudah ditentukan maharnya atau pun belum ditentukan. Jika belum ditentukan mahar, maka tidak ada kewajiban membayar mahar, tapi kalau sudah ditentukan, mahar tersebut cukup dibayar separuhnya saja.

Kewajiban suami membayar *mut’ah* bagi isteri yang diceraikan sebelum dicampuri diperkuat oleh *asbāb al-nuzūl* dari ayat 236 tersebut. Al-Khazin dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan tentang seorang laki-laki Anshar yang mengawini seorang perempuan Bani Hanifah dengan tidak menyebutkan maharnya, kemudian diceraikannya sebelum dicampuri. Maka turun ayat tersebut dan sesudah itu Rasulullah Saw. bersabda kepada laki-laki tersebut: “Berikan wanita yang kamu talak itu *mut’ah*, meskipun sekedar memberikan songkokmu (maksudnya tutup kepala, pen.)”.²⁵

Berdasarkan Penjelasan dari ayat 236 dan 237 surat al-Baqārah serta *asbāb al-nuzūl* ayat 236 dapat disimpulkan bahwa makna *lafaz zhahir*,²⁶ yaitu boleh menceraikan isteri yang belum digauli. Ayat tersebut juga mengandung *lafaz nash*, yaitu makna asal

²⁵Lihat, *asbāb al-nuzūl* surat al-Baqārah ayat 236, dalam; Kementerian Agama RI, *Op.cit*, hlm. 38.

²⁶Menurut ‘Abd al-Wahhāb al-Khallāf, dalam kitab *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, dijelaskan tentang *dalālah* yang jelas dari *nash*, yaitu makna yang ditunjukkan oleh bentuk *nash* itu sendiri, tanpa memperhatikan faktor luar. Jika *nash* tersebut mengandung *ta’wil* dan yang dimaksud bukan tujuan asal dari redaksi katanya, disebut *al-Zhāhir*. Jika mengandung *ta’wil*, sedangkan yang dimaksudkan dari padanya adalah tujuan asal redaksi katanya, disebut *nash*. Jika tidak mengandung *ta’wil*, serta hukumnya menerima nasakh (penghapusan), disebut *al-mufassar* (yang ditafsirkan). Jika tidak mengandung *ta’wil* serta hukumnya tidak mengandung *nasakh*, disebut *al-muhakkam* (yang ditentukan hukumnya).



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dari maksud diturunkannya ayat tersebut. Makna asal tersebut adalah penjelasan mengenai ketentuan bagi suami yang menceraikan isterinya yang belum digauli, yang belum ditentukan maharnya dan yang sudah ditentukan maharnya. Bagi yang belum menentukan mahar, tidak ada kewajiban baginya untuk membayar mahar dan bagi yang sudah menentukan mahar, mahar yang dibayar cukup separuhnya saja.

Dalam ayat tersebut di atas para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan “Menyetuh” di sini adalah melakukan hubungan suami isteri, bercampur atau dukhul. Abu Muslim berkata: “Dipakainya oleh Allah Swt. kata sindiran “*tamassuuhunna*” dalam arti “menyetubuhinya” adalah sebagai didikan kepada hamba-hambanya agar mereka memilih kata-kata yang terbaik dalam percakapan mereka”.²⁷ Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat²⁸ di kalangan ulama tentang maksud kata “*mā lam tamassūhunna*” dalam kaitannya dengan kewajiban yang timbul atas perbuatan tersebut. Apa yang dimaksud dengan kata “campur” dalam kalimat tersebut?

Pertama, menurut riwayat dari ‘Ali adalah apabila laki-laki itu telah menutup pintu dan telah menurunkan tirai, berarti ia telah berkhalwat, maka wajiblah ia membayar penuh maharnya.

Kedua, menurut riwayat Lais dan Thaus dari Ibnu Abbas, perempuan mendapat mahar penuh, apabila keduanya telah berkhalwat. Begitu juga pendapat Ali bin Husin dan Ibrahim dari Tabi’in.

Ketiga, menurut riwayat Firas dari Sya’bi dari Ibnu mas’ud, laki-laki hanya membayar separuh mahar kalau dia baru duduk di antara kedua kaki perempuan itu.

²⁷ ‘Alī al-Shābūnī, *Op.cit*, hlm. 655.

²⁸ Abdul Halim Hasan Binjai, *Op.cit*, hlm.148.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, menurut riwayat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, apabila suami sudah berkhawat dengan isterinya dan tidak ada lagi satu halangan jua pun baginya untuk campur, seperti karena sakit, haid, puasa di bulan Ramadhan atau perempuan itu mempunyai aib yang dapat menimbulkan cerai atau karena ada orang di tempatnya itu dan sebagainya, baik perempuan itu diwatha'inya (disetubuhinya) atau tidak, lalu diceraikan oleh suaminya, wajiblah suami membayar mahar penuh dan isteri wajib beriddah. Tetapi, jika dia telah berkhawat tetapi tidak diwatha'inya karena halangan-halangan tersebut, dia wajib membayar *mut'ahnya* saja, sedang perempuan itu tidak beriddah.

Kelima, menurut riwayat Sufyan Tsauri, wajib si suami membayar mahar penuh kalau dia telah berkhawat dengan isterinya walaupun isterinya itu tidak diwatha'inya. Kecuali tidak diwatha'i-nya itu disebabkan kesalahan dari isterinya, yang wajib hanya membayar separuh mahar.

Keenam, menurut riwayat Malik, jika suami telah berkhawat dengan isterinya, telah diciumnya dan telah dibuka kainnya tapi belum sempat diwatha'inya, kalau semua itu terjadi dalam masa yang singkat, ia hanya wajib membayar separuh mahar. Tetapi, apabila semua itu terjadi dalam masa yang panjang sekalipun belum diwatha'inya, wajib ia membayar mahar penuh.

Ketujuh, menurut riwayat Auza'i, telah dinikahi seorang perempuan dan ia telah masuk ke tempat perempuan itu, diciumnya dan disentuhnya, tapi belum sempat dijimaknya dan tidak sampai menurunkan tirai atau menutup pintu, wajib ia membayar mahar penuh.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kedelapan, menurut Hasan bin Shalih, apabila laki-laki telah berkhawat dengan perempuan yang dinikahnya, wanita itu berhak menerima separuh mahar jika belum lagi dicampurinya. Tetapi, apabila perempuan itu mendakwakan bahwa dia telah *dijimak*, dakwaannya itu dapat diterima dan ia berhak menerima mahar penuh. Kalau hanya baru berkhawat saja dan belum lagi *dijimak*, dia wajib membayar separuh mahar, sedang perempuan itu tidak *beriddah*.

Dari pendapat para ulama yang dipaparkan di atas, terlihat bahwa dalam hubungannya dengan kewajiban membayar mahar, para ulama mendudukan akibat hukum “berkhawat” sama dengan akibat hukum “bergaul”, yaitu sama-sama wajib membayar mahar, walaupun terdapat perbedaan dari segi jumlahnya. Akan tetapi dari segi kewajiban *beriddah*, para ulama tetap berpegang bahwa dengan hanya berkhawat saja, tidak wajib bagi isteri untuk menjalani masa *iddah*.

Pemahaman *تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً*: padahal Allah mewajibkan atas kamu untuk mereka suatu kewajiban (membayar mahar). Meskipun mahar bukan merupakan rukun nikah, ia merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh laki-laki terhadap perempuan yang dinikahnya.

Pemahaman *وَمَتَّعُوهُنَّ*: dan hendaklah kamu berikan *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Pemahaman akan “wajib” nya *mut'ah* tersebut adalah dari kalimat perintah (amar) “*dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah*”. Perintah, secara hakikat berlaku untuk kewajiban, selama tidak ada tanda-tanda yang menyertainya *qarinah* yang memalingkan kewajiban tersebut kepada makna lain, yakni Sunnah atau anjuran dan atau lainnya.²⁹ Terhadap kondisi ini, tidak ditemukan adanya *qarinah* yang dimaksud. Oleh

²⁹ Abd al-'Azīz Muḥammad 'Azzam dan 'Abd al-Wahhāb Sayyid Hawwas, *al-'Usrah wa Ahkāmuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, Terj. *Fiqh Munākahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 209.



karena itu, hukumnya kembali kepada hakikatnya, yaitu “wajib” memberikan *mut’ah* kepada isteri yang dicerai sesuai kaedah ushul:

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه

Artinya: “Pada dasarnya suatu perintah menunjukkan hukum wajib dilaksanakan, kecuali ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut”.³⁰

Pemahaman عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ: orang yang luas (rezkinya) sesuai kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula. Yang dimaksud dengan “Yang luas” adalah banyak rezekinya, karena luas gerakannya di muka bumi ini untuk mencari rezeki, sehingga banyak sumber rezkinya. Sedangkan, yang berpangku tangan tidak akan memperoleh rezeki yang memadai.

Pemahaman “*Haqqan ‘alā al-muhsinīn*”, yang demikian itu merupakan ketentuan atas *al-muhsinīn*, yakni orang-orang yang berbuat kebajikan, serta kalimat “*haqqan ‘alā al-muttaqīn*” (sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa) pada ayat 241 surat al-Baqarāh. Dari pendapat Imam Maliki tersebut, timbul pertanyaan, apa standar (ukuran) untuk mengetahui seorang suami adalah orang yang bertaqwa? Jika diserahkan kepada suami itu sendiri yang menentukan apakah dia orang yang baik, bertaqwa atau tidak, telah nyata peristiwa yang menjadi *asbāb al-nuzūl* surat al-Baqārah ayat 236, ayat ini diturunkan kepada seorang laki-laki Anshar yang menikahi seorang wanita dan belum menentukan maharnya lalu menalaknya sebelum menyentuhnya. Rasulullah kemudian bersabda kepada laki-laki itu: “Berikan wanita yang kau talak itu *mut’ah*, meskipun sekedar memberikan songkokmu”.

³⁰Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 184. Lihat juga, Muḥammad Adib al-Saleh, *Tafsīr al-Nushūsh fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Riyādḥ: al-Maktāb al-Islāmī, 1403 H), hlm. 236. Dalam kitab disebutkan: *وجوه استعمال الأمر للإيجاب* “Bentuk penggunaan perintah itu untuk menunjukkan hukum wajib dilaksanakan”.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut Ibn Zaid, ketika diturunkan ayat, “Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut’ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” QS. al-Baqārah: 236, berkatalah seorang laki-laki, “Jika aku ingin berbuat kebajikan maka aku akan memberikan *mut’ah*. Namun, jika aku tidak menginginkannya, maka aku tidak akan mengeluarkannya”. Lalu, turunlah ayat 241”.³¹

Imam Syafe’i dan Imam Zhahiry berpendapat bahwa penentuan kewajiban mahar menjadi kewenangan hakim. Sangat sulit menentukan apakah seorang suami tersebut orang yang baik atau bertakwa ataukah tidak. Oleh sebab itu pendapat Imam Malik tersebut agak sulit untuk dipahami.

Sesuai pendapat Ulama Hanafiyah, kata “*ala*” berfungsi sebagai kata yang memfaedahkan wajibnya *mut’ah*. Sementara yang dimaksud dengan *muttaqin* dan *muhsinin*³² yang terdapat dalam kalimat tambahan ayat itu adalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang yakin dan tunduk kepada hukum *syara*’.

b. Al-Baqārah (2): 237

³¹Kementerian Agama RI, *Op.cit*, hlm. 39.

³²Menurut penulis, kalimat “Sebagai suatu ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan” pada ayat 236 surat al-Baqārah dan “Sebagai suatu ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa”, mempunyai makna yang amat luas dalam rangka mencapai tujuan hukum. “Sebagai suatu ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”, dapat bermakna bahwa perbuatan ini memiliki dua dimensi kebaikan. *Pertama*, kebaikan bagi yang memberi, yaitu menunjukkan bahwa orang yang memberi itu adalah orang yang baik; *kedua*, pemberian itu adalah juga untuk kebaikan orang yang diberi. Berbuat baik itu adalah perintah. Karena itu, hukumnya menjadi wajib. Apalagi, jika perintah itu tidak diikuti dapat menimbulkan *mudharat*. “Sebagai suatu ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa”, dapat bermakna bahwa perbuatan itu adalah perbuatan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada aturan hukum. Atau dengan kata lain, apabila perintah tersebut dilaksanakan, maka kamu akan termasuk kepada orang-orang yang bertakwa.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ditinjau dari sisi adanya munasabah ayat 236 dengan ayat 237 surat al-Baqārah, yaitu sama-sama belum digauli, kelanjutan dari ayat tersebut berbeda arahnya. Ayat 236 yang kondisinya belum ditentukan mahar, arahnya menyatakan hendaklah membayar *mut'ah*. Sedangkan ayat 237 yang kondisinya sudah menentukan mahar, arahnya bayarlah seperdua dari mahar yang telah ditentukan tersebut, tanpa menyinggung tentang *mut'ah*. Apakah dengan dibayarnya separuh dari mahar tersebut berarti tidak perlu lagi pemberian *mut'ah*. Tidak ada ayat atau nash ataupun qarinah yang menunjukkan atau paling tidak mengarah kepada ketentuan tersebut. Oleh karena itu, sesuai ketentuan umum ayat 241 surat al-Baqārah dan ayat 49 surat al-Ahzāb, *mut'ah* wajib diberikan di samping pembayaran separuh mahar.

Pada ayat 236, yang dibicarakan adalah keadaan isteri ketika suami menjatuhkan talak, yaitu belum digauli dan belum ditetapkan mahar. Dalam kondisi ini, Allah membebaskan suami dari membayar mahar, akan tetapi harus memberikan *mut'ah*. Terhadap ketentuan ini, pada awalnya jumhur ulama sepakat bahwa hukum *mut'ah* adalah wajib. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan HaNabilah kemudian berpendapat lain, dengan berdalil kepada ujung kalimat dari surah al-Baqārah (2) : 236” “*Haqqan ‘alā al-muhsinīn*” dan “*haqqan ‘alā al-muttaqin*”.

Surat selanjutnya yang berbicara tentang *mut'ah* adalah surat al-Baqārah (2): 241, Surat al-Ahzāb, ayat 28 dan Surat al-Ahzāb, ayat 49. Ketiga ayat ini pada dasarnya berbicara dalam masalah *mut'ah* dalam empat konteks pula, yaitu sebagai berikut:

- 1). Surat al-Baqārah (2) : 236 berbicara tentang *mut'ah* dalam konteks talak yang terjadi sebelum *dukhūl* dan belum ditentukan mahar;



- 2). Surat al-Baqarāh (2) : 241 berbicara tentang *mut'ah* secara umum, yaitu konteks talak dalam segala kondisi.
- 3). Surat al-Ahzāb (33) : 28 berbicara tentang isteri-isteri Nabi. Apabila mereka menginginkan perceraian, Nabi akan memberikan *mut'ah*. Dengan ditujukan kepada isteri-isteri Nabi, berarti keadaan para isteri Nabi tersebut adalah dalam keadaan sudah digauli dan sudah ditentukan mahar, bahkan sudah diberikan maharnya.
- 4). Surat al-Ahzāb (33) : 49, pokok pembicaraan adalah tentang tidak adanya masa iddah bagi isteri yang diceraikan sebelum digauli, tetap harus diberi *mut'ah*.

Secara zhahir, dari ke empat ayat di atas terdapat empat keadaan (kondisi) perkawinan yang dibicarakan pada saat suami akan menceraikan isterinya. Tiap-tiap keadaan mempunyai aturan tersendiri mengenai akibat dari perceraian itu. Empat keadaan perkawinan dimaksud, adalah sebagai berikut:

Pertama: belum terjadi hubungan suami isteri (*dukhul*) dan belum ditentukan mahar (QS. al-Baqarāh (2) : 236);

Kedua: Belum terjadi hubungan suami isteri (*dukhul*) tapi sudah ditentukan mahar (QS. al-Baqarāh (2) : 237);

Ketiga: Telah terjadi *dukhul* dan telah ditentukan mahar (QS. al-Baqarāh (2) : 241);

Keempat: Belum terjadi *dukhul*, tidak ada masa iddah;

Dari empat konteks (keadaan) perkawinan tersebut, hukum *mut'ah* dapat pula ditinjau dari keterkaitan antara *mut'ah* dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Hubungan *mut'ah* dengan talak;
- 2). Hubungan *mut'ah* dengan *dukhul*;
- 3). Hubungan *mut'ah* dengan mahar;



4). Hubungan *mut'ah* dengan masa *iddah*;

Ad.1). Hubungan *Mut'ah* dengan Talak

QS. al-Baqarāh (2): 241, menjelaskan pemberian *mut'ah* yang diperintahkan adalah pada perceraian atas keinginan suami, dapat dilihat dari ayat 236 “...*jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu ...*”, ayat 241 “*Kepada wanita-wanita yang diceraikan...*”, surat al-Ahzāb (33): 28 : “*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu ...dan aku ceraikan kamu ...*”, serta ayat 49: “*Jika kamu menikahi perempuan-perempuan..... Kemudian kamu ceraikan mereka.....*”. Semua ayat di atas ditujukan kepada suami, yang berarti suamilah yang menginginkan perceraian dengan menjatuhkan talak kepada isteri. Dengan demikian dapat dipahami, jika perceraian atas kehendak isteri atau datang dari pihak isteri, maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan *mut'ah*.

Ayat yang berhubungan langsung antara perintah memberikan *mut'ah* dengan perbuatan talak adalah QS. al-Baqarāh (2) : 241 dan QS. al-Ahzāb (33) : 28.

Ad. 2). Hubungan *Mut'ah* dengan *Dukhūl*

Surat al-Baqarāh (2) : 236 dan 237 sama-sama membicarakan tentang perceraian yang terjadi sebelum adanya hubungan badan (*dukhul*) dalam kaitannya dengan mahar. Pada ayat 236 belum ditentukan maharnya, karena itu, Allah membebaskan suami dari membayar mahar, tapi wajib membayar *mut'ah*. Pada ayat 237 sudah ditentukan maharnya, oleh karena itu wajib diberikan mahar meskipun hanya setengahnya saja. Adapun tentang *mut'ah*, tidak disinggung lagi, baik secara tegas atau pun dengan kalimat yang dapat bermakna menggugurkan kewajiban *mut'ah*. Ini berarti *mut'ah* tetap wajib diberikan. Apalagi kalau



dilihat dari segi tujuan pemberian *mut'ah* yang berbeda dengan tujuan pemberian mahar serta kadar *mut'ah* yang sifatnya tidak memberatkan suami.

Bila dihubungkan dengan surah al-Baqarāh (2): 241, yang memerintahkan agar kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah*, maka ayat 237 harus dikembalikan kepada topik pembicaraan, yaitu khusus mengenai perceraian sebelum terjadinya dukhul dan sudah ditentukan mahar. Adapun tentang hukum *mut'ah* pada keadaan tersebut, ia harus pula dikembalikan kepada aturan yang umum pada ayat 241. Akan tetapi pada zhahirnya Allah tidak menegaskan hal itu dan tidak pula ada hadits Nabi atau pun *qarinah-qarinah* yang menunjukkan kepada tidak wajibnya *mut'ah*. Karena tidak ada hal yang khusus yang memalingkan dari hal yang umum, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang umum, yaitu wajibnya *mut'ah*.

Ad.3). Hubungan *Mut'ah* dengan Mahar

Pada hakekatnya, secara hukum tidak ada kaitan langsung antara *mut'ah* dengan mahar kecuali yang dinyatakan dalam surat al-Baqarāh ayat 236. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban memberikan mahar kepada isteri yang diceraikan sebelum terjadi dukhul, dan berikanlah *mut'ah*. Akan tetapi dari sisi kedudukan atau perannya, mahar dan *mut'ah* mempunyai kesamaan walaupun dalam konteks yang berbeda, yaitu mahar dalam konteks pernikahan dan *mut'ah* dalam konteks perceraian. Persamaannya adalah sebagai berikut:

Pertama, dari segi hukum memberikannya, yaitu sama-sama wajib, dan kewajiban tersebut sama-sama berdasarkan firman Allah Swt.³³ Meskipun hukumnya wajib, pemberian

³³Kewajiban memberikan mahar berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisā': 4,



tersebut tidak menjadi syarat atau pun rukun dari masing-masing perbuatan yang melekat padanya kewajiban itu. Atau dengan kata lain, mahar tidak menjadi syarat atau pun rukun nikah, sehingga tanpa menyebutkan mahar, akad nikah tetap sah.³⁴ Demikian pula *mut'ah* tidak menjadi syarat atau pun rukun talak, sehingga tanpa *mut'ah* talak tetap sah.

Kedua, dari segi tujuannya, sama-sama perwujudan dari ungkapan hati. Secara psikologis, pemberian mahar dari suami dapat bermakna ungkapan rasa kasih sayang suami terhadap isteri, dan isteri yang menerima pemberian itu akan merasakan pula curahan kasih sayang suami melalui pemberian tersebut. Pemberian tersebut dapat menjadi perlambang kasih sayang kedua suami isteri yang tentunya mempunyai nilai sakral bagi kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri. Adapun *mut'ah*, ia juga merupakan ungkapan hati, namun dalam konteks menghibur hati isteri yang berduka, sehingga perceraian tidak menimbulkan rasa benci, dendam apalagi sampai memutus hubungan silaturahmi, justru untuk menjaga hubungan silaturahmi.

Ketiga, dari segi ukurannya, sama-sama tidak ditentukan secara jelas bentuk dan ukurannya, akan tetapi sebagian ulama menetapkan standar *mut'ah* dengan berpatokan kepada mahar. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mut'ah* tidak memiliki ukuran tertentu, akan tetapi disunahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Kewajibannya tidak melebihi dari mahar mitsil dan sunnahnya tidak melebihi separuh dari mahar mitsil.³⁵ Atau

Artinya: “Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika ia menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. Lihat, Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 115.

³⁵ Abd al-‘Azīz Muḥammad Azzām dan ‘Abd al-Wahhāb Sayyed Hawwas, *Op.cit*, hlm. 211.



dengan kata lain batas minimal untuk memenuhi suatu kewajiban *mut'ah* adalah seukuran separuh dari mahar mitsil dan batas maksimal yang disunatkan adalah seukuran mahar mitsil. Akan tetapi, ukuran *mut'ah* yang berpedoman kepada ukuran mahar akan sulit mewujudkan rasa keadilan, karena “kemampuan suami” yang menjadi ukuran dalam ayat 236 surat al-Baqarāh bisa saja berbeda sewaktu pelaksanaan perkawinan dengan sewaktu terjadinya perceraian. Ada kemungkinan sewaktu akad nikah calon suami tidak memiliki harta, sehingga ia hanya memberikan sebuah cincin dari besi, setelah menikah ia memiliki harta yang banyak. Alangkah tidak adilnya jika suami memiliki harta yang banyak, hanya memberikan *mut'ah* berupa sebetuk cincin dari besi. Atau sebaliknya, ketika pernikahan berlangsung calon suami memberikan perhiasan yang banyak, akan tetapi sewaktu bercerai suami dalam keadaan miskin atau tidak memiliki harta, akan sangat zalim kepada suami dibebani *mut'ah* berupa perhiasan pula, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil dari jumlah mahar. Oleh karena itu, yang lebih adil adalah kembali kepada ketentuan Allah, sesuai dengan kemampuan suami.

Ad. 4). Hubungan *Mut'ah* dengan Masa *Iddah*

Pada surah al-Ahzāb (33): 49 dinyatakan, “.. *kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*”. Ayat ini menjelaskan bahwa isteri yang diceraikan sebelum dicampuri, tidak ada masa *idah* yang harus dijalani oleh isteri, dan berilah isteri tersebut *mut'ah*. Secara zahir, hukum yang muncul dari ayat ini adalah:

- (1). Tidak ada masa *iddah* bagi isteri yang diceraikan sebelum dicampuri;
- (2). Kewajiban suami memberikan *mut'ah* kepada isteri.



Kewajiban memberikan *mut'ah* di sini ditujukan kepada isteri yang tidak menjalani masa *iddah*, yaitu isteri yang belum pernah dicampuri. Tidak dibedakan apakah isteri yang belum dicampuri itu sudah ditentukan maharnya atau belum. Ketentuan ini semakin memperkuat bahwa isteri yang diceraikan sebelum dicampuri tapi sudah ditentukan maharnya, tetap wajib diberikan *mut'ah* di samping separuh dari mahar yang sudah ditetapkan.

Turunnya surah al-Baqarāh: 236 didahului oleh peristiwa yang terjadi pada seorang laki-laki Ansar yang menikahi seorang perempuan Bani Hanifah. Dalam akad nikahnya tidak disebutkan maharnya. Sebelum ia bercampur dengan isterinya dan belum memberikan mahar, ia menceraikan isterinya itu. Lalu turun ayat ini, maka Nabi memerintahkan kepada sahabat dari kaum Ansar untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas isterinya itu meskipun hanya berupa pakaian tutup kepala.

Sebagai kelanjutan ayat 236, keadaan yang diterangkan dalam ayat 237 juga merupakan kelanjutan dari apa yang telah diterangkan pada ayat 236. Jika pada ayat 236 adalah kondisi di mana isteri belum dicampuri dan belum ditetapkan maharnya, pada ayat 237 adalah kondisi isteri belum dicampuri akan tetapi sudah ditentukan maharnya. Dalam keadaan seperti ini, maka mahar yang sudah diperjanjikan cukup dibayar seperduanya saja. Jadi terlihat di sini bahwa mahar tetap dibayar karena sudah ditentukan, yang berarti sudah diperjanjikan, dan dibayar hanya seperduanya saja karena isteri belum dicampuri. Akan tetapi dibalik ketentuan tersebut, Allah menunjukkan yang lebih baik lagi dari itu, yakni kemaafan. Inti dari kemaafan adalah tetap terjaganya hubungan baik antara pihak suami dan pihak isteri, baik isteri secara langsung maupun walinya, tidak ada saling tuntutan menuntut yang bisa menimbulkan permusuhan. Bentuk dari kemaafan dapat berupa kerelaan dari pihak isteri

Hak cipta dilindungi undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk tidak mendapatkan mahar yang sudah ditentukan, jika pihak suami dalam keadaan tidak mampu memberikannya. Akan tetapi jika pihak isteri tetap menginginkannya karena ia sangat membutuhkan, pihak suami dituntut pula pengertiannya untuk memberikannya dengan ketulusan hati karena hal itu juga sebagai bentuk ketaatannya kepada ketentuan Allah Swt. Kemaafan dari pihak isteri atau ketulusan dari pihak suami merupakan jalan menuju taqwa sebagaimana yang diungkapkan oleh ayat tersebut. Kerelaan dan ketulusan pada hakekatnya ada di dalam hati, oleh karena itu Allah menutup ayat tersebut dengan “*Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan*”.³⁶

Telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Kitab Shahihnya ”Syurahbil” dari Sahal bin Sa’id dan Abu Usaid, bahwa keduanya pernah bercerita sebagai berikut:

“Rasulullah pernah mengawini Umaimah binti Syurahbil. Ketika Umaimah dimasukkan ke dalam rumah Nabi Saw, Nabi Saw mengulurkan tangannya kepada Umaimah, maka seakan-akan Umaimah tidak suka dengan perkawinan ini. Lalu Nabi Saw memerintahkan kepada Abu Usaid agar memberinya (Umaimah) perlengkapan dan pakaian, yaitu berupa dua stel pakaian berwarna biru (sebagai mut’ah nya)”.³⁷

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa: *pertama*, dalam pernikahan itu belum terjadi hubungan badan. Hal ini dapat diketahui dari peristiwa yang digambarkan oleh hadits tersebut, yaitu ketika Umaimah menunjukkan sikap yang seakan-akan tidak senang dengan perkawinannya dengan Nabi Saw., Nabi Saw. langsung memerintahkan Abu Usaid untuk memberikan *mut’ah* kepada Umaimah. Pemberian *mut’ah* itu pertanda bahwa Nabi Saw. akan menceraikan Umaimah. *Kedua*, walaupun di dalam hadits tersebut tidak dijelaskan apakah telah diberikan mahar kepada Umaimah atau belum, tetapi karena yang menikah itu adalah Nabi, dapat dipastikan bahwa Nabi telah memberikan maharnya, karena terhadap

³⁶Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 58.

³⁷Ibn al-Katsir, *Tafsīr Ibn al-Katsir*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1987), Juz II, hlm. 481.



pernikahan orang lain saja ia memerintahkan agar memberi mahar. Tentulah hal tersebut akan ia lakukan terhadap pernikahan beliau sendiri. *Ketiga*, Nabi memberikan *mut'ah* kepada Umaimah langsung ketika Nabi sudah berniat untuk menceraikannya. Dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi terhadap Umaimah, yaitu memberikan dua stel pakaian sebagai *mut'ah*, dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan yang belum terjadi dukhul tapi sudah ditentukan maharnya, tetap diberikan *mut'ah*. Bahkan, *mut'ah* sudah diberikan oleh Nabi ketika niat itu muncul, meskipun belum dilakukan.

Selain berdasarkan riwayat di atas, ayat 236 dan 237 surat al-Baqarāh dapat dianalisa secara cermat dari dua sisi, yaitu dari sisi substansi atau materiil ayat dan dari sisi formil atau susunan ayat, sebagai berikut:

1). Analisa dari Sisi Materiil Ayat

Ayat 236 dan 237 merupakan satu kesatuan, karena substansi yang dibicarakan adalah sama, yaitu tentang hak-hak isteri yang diceraikan oleh suami sebelum terjadi hubungan suami isteri (*dukhul*) dengan kondisi mahar yang berbeda, yaitu: *pertama*: belum ditentukan mahar; *kedua*: sudah ditentukan mahar. Pada ayat 236, yaitu belum ditentukan mahar, tidak ada beban atas suami untuk membayar mahar. Belum ditentukan mahar, dapat diartikan sebagai belum diperjanjikan tentang apa yang akan dijadikan mahar, kemudian belum pula sampai pada batas kewajiban membayar mahar karena belum terjadi hubungan suami isteri. Karena isteri tidak berhak menerima mahar, padahal hatinya menderita karena perceraian tersebut, Allah Swt. imbangi hal tersebut untuk menghibur hati isteri dengan memberikan hak *mut'ah* atasnya. Kemudian pada ayat 237, di mana mahar sudah ditetapkan, berarti suami sudah terikat dengan perjanjian untuk memberikan mahar. Jika mahar yang sudah didambakan oleh

H. Cipa Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



isteri menjadi gugur hanya karena suami belum menggaulinya, maka sudah barang tentu isteri akan kecewa, dan hal ini tidak adil bagi isteri. Apalagi jika belum terjadi hubungan suami isteri disebabkan oleh suami sendiri yang tidak melakukannya. Dalam kondisi seperti ini, tidak saja kekecewaan isteri yang menjadi sebab wajibnya pembayaran mahar, akan tetapi juga dikarenakan mahar sudah disebutkan yang berarti sudah diperjanjikan, sehingga jatuhlah padanya hukum menepati janji, yaitu wajib. Dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dalam ayat 237, yaitu tetap membayar mahar yang telah ditentukan tetapi dalam jumlah separuhnya, maka hal tersebut sangat mengakomodir nilai keadilan bagi kedua belah pihak.

2). Dari Sisi Formal (Susunan Ayat)

Allah Swt. memulai pembahasan dengan keadaan yang lebih mudah, yaitu keadaan suami isteri yang belum bercampur dan belum ada ketentuan mahar. Hukum yang ditetapkan juga terlihat lebih mudah, yaitu membebaskan suami dari kewajiban. Untuk menghibur isteri, ditetapkanlah kewajiban memberikan *mut'ah*. Pada ayat berikutnya, yaitu ayat 237, tidak disinggung lagi tentang *mut'ah*. Hal ini menunjukkan bahwa hukum asal, yaitu hukum yang telah ditetapkan pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 236, tetap berlaku. Seandainya hukum tersebut tidak berlaku lagi, tentu Allah atau Nabi akan menegaskan bahwa *mut'ah* tidak wajib lagi dibayar, atau dengan ketentuan lain yang berbeda dengan ketentuan dalam ayat 236.

Selain dari susunan ayat, wajibnya *mut'ah* pada kondisi perkawinan sebagaimana pada ayat 237, dapat pula dipahami dari peran dan fungsi dari masing-masing mahar dan *mut'ah*. Dari sisi peran, mahar berperan sewaktu pelaksanaan pernikahan, sedangkan *mut'ah* berperan ketika terjadi perceraian. Kemudian, dari sisi fungsinya, mahar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berfungsi untuk menghalalkan³⁸ hubungan suami isteri, sedangkan *mut'ah* berfungsi untuk menghibur hati isteri yang dicerai oleh suami.


Dari kedua analisa tersebut, dapat dipahami bahwa *mut'ah* tetap wajib hukumnya terhadap suami yang menceraikan isteri sebelum dukhul dan sudah ditentukan maharnya. Kewajiban membayar mahar juga tetap berlaku bagi yang sudah menentukannya, meskipun pembayarannya separuh dari mahar yang telah ditentukan. Hal itu dikarenakan kedua kewajiban tersebut mempunyai fungsi dan peran yang berbeda. Membayar separuh mahar merupakan penyempurnaan janji yang sudah diucapkan, sedangkan pemberian *mut'ah* merupakan kewajiban yang timbul karena adanya perceraian.

Allah Swt. telah menetapkan ukuran dari *mut'ah* adalah sesuai kemampuan suami. Jika dilihat dari *asbāb al-nuzūl* ayat 241 surat al-Baqarāh, ketika ayat 236 surat al-Baqarāh turun, berkata seorang lelaki: “Jika keadaan saya baik, saya lakukan. Jika saya tidak berkehendak (maka) tidak akan saya lakukan”. Maka Allah menurunkan ayat 241 ini. Lalu Nabi memerintahkan kepada laki-laki tersebut untuk memberikan *mut'ah* kepada isteri yang diceraiannya meskipun hanya berupa penutup kepala (kopiah) saja.³⁹ Dari segi materiil, nilai atau harga sebuah kopiah tentu tidak akan memberatkan suami, dibandingkan dampak positif yang ditimbulkan oleh pemberian *mut'ah* tersebut, yaitu adanya saling menghargai antara suami isteri sebagai perwujudan perceraian dengan cara yang baik.

c. Surat al-Baqarāh (2), ayat 241:

³⁸Sebagian ulama berpendapat bahwa fungsi mahar adalah untuk menghalalkan hubungan suami isteri.

³⁹*Asbāb al-nuzūl* surat al-Baqārah ayat 24, lihat, <http://jatisarwoedy.blogspot.co.id/2010/10/asbabun-nuzul-surat-al-Baqarāh>, tanggal 8/11/20016.



Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraiakan hendaklah diberi *mut’ah* oleh suaminya menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Ayat ini mewajibkan kepada suami memberikan *mut’ah* kepada isteri yang diceraiakannya. Kewajiban dimaksud bersifat umum, tanpa merinci keadaan perkawinan suami isteri tersebut, apakah sudah bercampur atau belum, sudah ditentukan dan dibayar maharnya atau belum.

Dalam ayat ini juga dijelaskan tentang cara pemberian *mut’ah* kepada isteri, yaitu dengan cara yang patut. Cara yang patut di sini mempunyai dua maksud, yaitu:

- (1). Tata cara pemberiannya harus baik, tulus tidak karena terpaksa;
- (2). Bentuk atau wujud dari benda yang dijadikan *mut’ah* haruslah yang layak dan dalam batas kemampuan suami serta dapat memenuhi tujuan pemberian *mut’ah*.

Dalam persidangan perkara cerai talak di Pengadilan Agama, jarang sekali suami yang dengan kerelaan hati menyatakan bersedia memberikan *mut’ah* kepada isterinya. Dalam masalah ini, biasanya hakim akan membicarakannya secara kekeluargaan dengan kedua belah pihak agar diperoleh kata sepakat tentang apa yang akan menjadi *mut’ah* yang pantas dan patut bagi isteri. Tidak terlalu kecil nilainya bagi isteri sehingga tidak cukup untuk menghibur duka hatinya akibat diceraiakan oleh suami, dan tidak pula terlalu besar nilainya sehingga suami merasa berat dan terzalimi. Cara damai seperti ini sebenarnya yang dikehendaki oleh ayat di atas. Akan tetapi sedikit sekali yang bersedia menempuh cara ini, sedangkan sebagian besar akan menghindar dengan berbagai dalih. Maksud Allah mengakhiri ayat ini dengan kalimat, “.. sebagai suatu kewajiban bagi



orang-orang yang bertakwa”, Allah Swt. memosisikan orang-orang yang taat akan perintah Allah sebagai orang yang bertakwa.

d. Surat al-Ahzāb (33), ayat 49 :



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*”.⁴⁰

Di samping itu, yang tak kalah penting untuk diperhatikan dalam ayat ini, adalah kata-kata pada bagian awal ayat disebutkan “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin ...*”, menunjukkan bahwa ayat ini khusus ditujukan kepada laki-laki mukmin yang isterinya juga seorang mukmin. Tidak ditemukan pembahasan para ulama tentang hukum pemberian *mut’ah* bagi isteri yang bukan mukmin, kecuali Imam Syafi’i yang menyinggung sedikit pembahasan tentang wanita zimmy. Menurut Imam Syafe’i wanita zimmy juga berhak mendapatkan *mut’ah* dari suaminya yang muslim.

Pembahasan tentang hal tersebut cukup penting mengingat dalam beberapa kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama, alasannya adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena isteri murtad, atau yang sering terjadi adalah isteri kembali kepada agama semula (bukan Islam). Secara umum kasus seperti ini terjadi pada isteri yang sebelum menikah non muslim, lalu menjadi muslim

⁴⁰*Ibid*, hlm. 600.



ketika menikah. Ada beberapa sebab isteri menjadi murtad, dan tak jarang pula si isteri kembali kepada agama semula disebabkan suami tidak membimbing isteri dalam menjalankan ajaran agama, justru suami sendiri tidak menjalankan ajaran agama bahkan bersikap yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti melakukan kekerasan fisik maupun mental terhadap isteri. Jika permohonan suami dikabulkan, berarti suami akan menjatuhkan talak terhadap isterinya yang bukan lagi beragama Islam.

Paling tidak ada tiga hal yang dijelaskan oleh ayat di atas, yaitu:

- (1). Tidak ada masa *iddah* bagi isteri yang diceraikan sebelum dicampuri;
- (2). Isteri harus diberi *mut'ah*;
- (3). Lepaskan isteri tersebut dengan cara yang baik.

Jika didasarkan kepada zahir ayat di atas, kewajiban memberikan *mut'ah* tertuju kepada suami yang isterinya adalah seorang perempuan mukmin. Dari ketentuan tersebut dapat pula dipahami bahwa isteri yang bukan perempuan mukmin, tidak wajib kepadanya diberikan *mut'ah*. Akan tetapi dapat pula dipahami bahwa kalimat “tidak wajib” bukan berarti “tidak boleh”. Karen, ada beberapa hal yang perlu dicermati untuk menetapkan hukum terhadap isteri yang bukan mukmin tersebut, sehingga kata “keadilan” yang merupakan hak asasi manusia dan nilai universal merupakan tujuan utama dari penegakan hukum di dalam Islam.

Kalimat yang menyatakan bahwa “*lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya*”. Mengandung nilai filosofis yang sangat tinggi, yaitu nilai kemanusiaan, berupa perintah supaya suami menjaga hati (perasaan) bekas isteri, jangan sampai menimbulkan luka atau penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan. Menjaga hubungan baik yang pada akhirnya bertujuan agar tidak menimbulkan rasa benci atau dendam di hati isteri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hukum memberikan *mut'ah* kepada isteri dan cara pemberiannya telah dinyatakan secara tegas oleh ayat al-Qur'an. Kalimat, "*bagi yang mampu sesuai kemampuannya dan bagi yang tidak mampu sesuai kesanggupannya*", mengandung makna bahwa ukuran *mut'ah* tersebut adalah sesuai kemampuan suami. Allah menyatakan "*pemberian dengan cara yang patut*", mengandung makna tidak boleh terlalu besar sehingga memberatkan bekas suami atau terlalu kecil, sehingga menzalimi bekas isteri. Selanjutnya Allah menyempurnakan perintah tersebut dengan kalimat "*berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya*", mengandung makna bahwa melepaskan isteri (perceraian) haruslah dengan cara yang baik, dengan memberikan *mut'ah*.

Dari analisa ayat-ayat tentang *mut'ah* di atas, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis hukum *mut'ah* adalah wajib atas setiap suami yang menceraikan isterinya. Secara psikologis, pemberian *mut'ah* mempunyai nilai *batiniyah*. Isteri yang diceraikan sudah pasti akan merasakan kesedihan. Isteri yang belum digauli berharap dengan adanya perkawinan ia akan dapat mewujudkan hubungan suami isteri. Dengan perceraian pupuslah keinginannya dan isteri akan menyangang status janda walaupun belum pernah terjadi hubungan suami isteri. Status janda memberi dampak sosial yang negatif, dan secara psikologis akan menjadi beban bagi isteri. Untuk mengimbangi perasaan tersebut itulah peran *mut'ah* sebagai penghibur bagi isteri. Dengan adanya pemberian *mut'ah*, menunjukkan bahwa suami ikut merasakan penderitaan isteri dan berusaha menghiburnya. Dengan demikian tercipta suasana batin yang tetap harmonis walaupun dalam konteks yang tidak seutuhnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Secara sosiologis, pemberian *mut'ah* sebagai salah satu cara melepaskan (menceraikan) isteri dengan baik, akan berdampak kepada hubungan silaturahmi antara suami-isteri dan keluarga kedua belah pihak. Perceraian merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi, akan tetapi apabila tetap terjadi harus dilakukan dengan cara yang baik, dengan keadaan baik-baik tanpa ada kebencian di antara keduanya. Kalimat “*dan janganlah kamu melupakan jasa (hubungan baik)*”, maksudnya adalah hubungan yang baik saat terjadinya perkawinan. “*Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan*”, baik sebelum maupun sesudah adanya perceraian.⁴¹

B. *Mut'ah* dalam Fiqh *Munākahat*

1. Pengertian Fiqh *Munākahat*

Fiqh *Munākahat*, terdiri dari kata fiqh (bahasa Arab: *فقه*) dan *munākahat* (bahasa Arab: *مناكة*). Menurut bahasa, kata fiqh berarti “*memahami, mengerti atau paham*”.⁴² Artinya paham terhadap tujuan seseorang pembicara.⁴³ Atau berarti pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan.⁴⁴

⁴¹Pemberian *mut'ah* dengan cara yang baik dan dengan ukuran yang patut, akan menghapus semua masalah yang timbul akibat perceraian tersebut. Tidak ada sakit hati, dendam atau pun prasangka-prasangka yang dapat memutus silaturahmi. Tidak sedikit isteri yang meneteskan air mata di depan persidangan ketika suami mengikrarkan talak. Ketika suami menyerahkan *mut'ah* secara langsung kepada sang isteri, di saat itulah peran *mut'ah* akan langsung pula terlihat. Isteri yang semula hanyut dengan kesedihannya, sejenak beralih perhatiannya untuk menerima pemberian suaminya tersebut, yang kemudian diakhiri dengan berjabat tangan untuk saling memaafkan.

⁴²Luwis Ma'lufi, *Op.cit*, hlm. 591.

⁴³Abū Hassān al-Jurjānī, *al-Ta'rifat*, (Mishr: al-Bāb al-Halābī, 1938), hlm. 121.

⁴⁴Muhammad Abū Zahrah, *Ushūl Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), Cet. VIII, hlm. 1.



Menurut istilah, fiqh ialah mengetahui hukum-hukum *syara'* yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku manusia) yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁴⁵

Pengertian fiqh menurut 'Abd al-Wahhāb al-Khallāf ialah:

العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

Artinya: *Pengetahuan tentang hukum-hukum syariah (Islam) mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara detail.*⁴⁶

Dalam literatur berbahasa Indonesia, fiqh biasa disebut hukum Islam, syariat Islam, atau hukum *syara'*, yaitu:

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أوالتخيير أوالوضع

Artinya: *"Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat ketetapan".*⁴⁷

Hukum-hukum *syara'* yang berkenaan dengan perbuatan manusia (para mukallaf), yakni: sunnah, wajib, makruh, haram dan mubah. Selain itu, ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, berpahala, berdosa dan sebagainya.

Menurut Hasan Ahmad Khatib, yang dimaksud dengan fiqh Islam yaitu "sekumpulan hukum *syara'* yang telah dibukukan dari berbagai mazhab empat maupun

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 2.

⁴⁶ Abd al-Wahhāb al-Khallāfi, *Qawā'id al-Aḥkām al-Islāmīah*, Terj. Moch. Talchah Mansoer dkk., (Bandung: Risalah, 1972), Cet. IX, hlm. 1.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2005), hlm. 2.



mazhab lainnya serta dinukilkan dari fatwa-fatwa sahabat dan *tabi'in*, dari fuqaha yang tujuh di Makkah, di Madinah di Syam, di Mesir, di Iraq, di Bashrah dan sebagainya”.⁴⁸

Kata “*munākahat*”, berasal dari akar kata: *na-ka-ha* (نكح) *yan-ki-hu* (ينكح) - *ni-kā-han* (نكاحا) atau *mu-nā-ka-ha-tan* (مناكحة), yang berarti “kawin” atau “perkawinan”.⁴⁹

“Fiqh” jika dihubungkan dengan kata “*munākahat*”, berarti fiqh perkawinan, yaitu perangkat peraturan yang bersifat amaliyah berdasarkan wahyu yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk umat Islam, seperti cara meminang, *walimat al-urusy*, hak dan kewajiban suami-isteri, nafkah, *hadhanah*, *thalaq*, *rujuk*, *iddah*, *mut’ah*, dan lain-lain.⁵⁰ Adapun yang berkaitan dengan obyek pembahasan (penelitian) ini, khusus masalah “*mut’ah*” akibat *thalaq* (talak). “*Thalaq*” dari kata “*ithlaq*”, artinya melepaskan atau meninggalkan. Maksudnya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁵¹

2. Dasar-dasar Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan,⁵² sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat:

⁴⁸*Fuqahā* yang tujuh itu ialah: Sa’id Musayyab, Abū al-Bakr bin ‘Abd al-Rahmān, ‘Urwah bin Zubair, Sulaiman Yasar, al-Qāsim bin Muḥammad, Charijah bin Zaid, dan ‘Ubaidillah Abdillah. Lihat, Pustaka.abatasa.co.id, diakses, tanggal 6 Januari 2018.

⁴⁹Ahmad Warson Munawir, *Op.cit*, hlm. 1461.


⁵⁰Bandingkan, H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munākahat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), Cet. 3, hlm. 6.

⁵¹Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, (Kuala Lumpur: Victoria Agencie, 1990), Jil. 8, hlm. 9.

⁵²Sayyid al-Sabiq, *Op.cit*, hlm. 5.



1). Al-Dzarīyat (51): 49;



Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”⁵³

2). Yasin (36): 36;



Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.⁵⁴

3). Al-Hujārat (49): 13;



Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan....”.⁵⁵

4). Al-Nisā’ (4): 1;



Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.⁵⁶

⁵³Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 862.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 710.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 847.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 114.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan mulia yang dilengkapi aturan hukum sebagai pedoman bagi mereka dalam menjalani kehidupan.

Di antara aturan hukum itu, adalah hukum perkawinan, hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga diatur secara terhormat dan bermartabat dengan ikatan suci, yakni melakukan akad nikah merealisasikan *ijab* dan *qabul*.

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Penjelasan-penjelasan sebelumnya menegaskan bahwa nikah (perkawinan) dalam Islam merupakan sunnatullah, yang mengandung beberapa tujuan dan hikmah, membawa dampak positif baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat maupun bagi seluruh umat manusia, antara lain.⁵⁷

- 1) Untuk pengendalian diri dan menjaga pandangan;
- 2) Melanjutkan keturunan, atau melestarikan hidup manusia dan memelihara nasab;
- 3) Menumbuhkan rasa kasih sayang, terutama bagi pasangan suami-isteri;
- 4) Menumbuhkan semangat bekerja;
- 5) Belajar manajemen dari rumah tangga;
- 6) Memperkuat rasa cinta antar keluarga dan hubungan kemasyarakatan;
- 7) Memperpanjang usia.

Berkaitan dengan masalah keluarga, ada dua istilah yang digunakan untuk menamai aturan tersebut, yaitu hukum keluarga dan hukum kekeluargaan. Kedua istilah tersebut pada dasarnya memiliki makna yang sama, akan tetapi dengan memperhatikan

⁵⁷Sayyid al-Sabiq, *Op.cit*, hlm. 14-16. Hasil penelitian dan pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian "Nasional" terbitan Sabtu 6/6/1959, menjelaskan bahwa orang yang bersuami-isteri umurnya lebih panjang dari pada orang-orang yang tidak bersuami-isteri. Lihat, *Ibid*, hlm. 17.



asal-usul kata dan makna etimologis, istilah yang dirasakan paling tepat untuk pembahasan masalah keluarga ini adalah hukum keluarga.⁵⁸ Para ahli pun pada umumnya tidak membedakan pengertian hukum keluarga dengan hukum kekeluargaan.

Muhammad Amin Suma mengemukakan bahwa pengertian dari hukum keluarga ialah hukum atau undang-undang yang mengatur perihal hubungan hukum internal anggota keluarga dalam keluarga tertentu yang berhubungan dengan ihwal kekeluargaan.⁵⁹

Menurut Subekti, hukum keluarga ialah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan *curatele*.⁶⁰

Dalam literatur fiqh (*munākahat*), hukum keluarga dikenal dengan sebutan *al-ahwāl al-syakhsīyah*. *Ahwal* adalah jamak dari kata *al-hāl* yang artinya adalah “hal, urusan atau keadaan”. Sedangkan *al-syakhshīyah* berasal dari kata *as-syakhshu*, yang artinya “orang atau manusia (insan)”. *Al-syakhshīyah*, berarti “kepribadian atau identitas diri pribadi (jati diri).⁶¹ Hal-hal pribadi yang dimaksud adalah masalah-masalah dimana pribadi menjadi topiknya atau

⁵⁸Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Cet. I, hlm. 9.

⁵⁹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 10.

⁶⁰Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1991), hlm. 16.

⁶¹Muhammad Amin Suma, *Op-cit*, hlm. 17. Lihat juga, Ahmad Warson al-Munawwir, *Op.cit*, hlm. 749-750.



“undang-undang yang mengendalikan masalah pribadi”.⁶²

Wahbah al-Zuhaili memformulasikan *al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga) dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga), berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan.⁶³

Dari pengertian di atas, disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *al-ahwāl al-syakhshīyah* adalah hukum Islam yang mengatur hubungan hukum antar anggota keluarga, mulai dari perencanaan pelaksanaan perkawinan hingga ia wafat, dengan segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut, hingga akhir hayatnya. Hukum-hukum yang terkait dengan hal itu secara garis besarnya adalah hukum perkawinan, perceraian, hingga hukum kewarisan.

4. Kedudukan Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga merupakan hukum yang paling awal (pertama) dikenal manusia, khususnya hukum perkawinan.⁶⁴ Ini ditandai dengan perkawinan Adam dengan isterinya Siti Hawa, dan diikuti oleh anak-anaknya. Seiring bertambahnya populasi manusia, berkembang pula permasalahan yang terjadi, hingga melahirkan hukum-hukum baru sesuai kebutuhan manusia.

Para ulama membagi hukum Islam menjadi 3 (tiga) kelompok, yang secara umum

⁶²Rifyal Ka’bah, “Beberapa Permasalahan dalam al-Ahwāl al-Syakhshīyah: Hukum Keluarga Mesir”, dalam *makalah*. Lihat, Departemen Agama RI, Jakarta, 19 September 2002, hlm. 2. Dalam hukum perdata Barat dan dalam literatur-literatur yang berbahsa Inggeris, “Hukum keluarga” diterjemahkan sebagai *family law*, dan untuk *al-ahwāl al-syakhshīyah* disebut dengan *Islamic family law*. Dalam hubungannya dengan kitab Undang-undang Hukum Perdata, buku yang membicarakan tentang hukum keluarga adalah Buku tentang Orang.

⁶³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuh*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 19.

⁶⁴Muhammad Amin Suma, *Op.cit*, hlm. 4.



sebagaimana yang dikemukakan oleh ‘Abd al-Wahhāb al-Khallaf, yakni sebagai berikut:⁶⁵

- a. *Aḥkām al-i’tiqadīyah*, atau hukum-hukum aqidah, yang berkaitan erat dengan masalah-masalah yang harus dipercaya oleh setiap *mukallaf*, tentang para Malaikat, Kitab-Kitab, para Rasul dan hari pembalasan;
- b. *Aḥkām al-khuluqīyah*, atau hukum-hukum akhlak, yang berkaitan dengan masalah-masalah yang harus dipakai sebagai hiasan hidup bagi setiap mukallaf, untuk mencari keutamaan dan menghindari kehinaan;
- c. *Aḥkām al-‘amalīyah*, atau hukum-hukum amal, yang berkaitan erat dengan seluruh tindakan atau perbuatan *mukallaf*, baik ucapan, perbuatan, perjajian (akad), masalah belanja.

Aḥkām al-‘amalīyah, terbagi pula menjadi dua jenis hukum, yaitu:

- 1) *Aḥkām al-‘Ibadat*, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan;
- 2) *Aḥkām al-mu‘amalat*, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, baik secara perorangan maupun secara kelompok.⁶⁶

Dalam perkembangan ilmu hukum, *aḥkām al-mu‘amalat* (hukum muamalat) terdiri dari 7 (tujuh) cabang,⁶⁷ dua di antaranya adalah *aḥkām al-syakhshīyah* dan *aḥkām*

⁶⁵ Abd al-Wahhab al-Khallāfi, *‘Ushūl al-Fiqh*, Terj. Mohd.Tolchah Mansoer, dkk., (Bandung: Risalah, 1985), hlm. 38.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ (tujuh) cabang hukum tersebut, yaitu : a). *aḥkām al-aḥwāl al-syakhshīyah* (hukum keluarga), di dalam al-Qur’an terdapat sekitar 70 ayat; b). *aḥkām al-madnīyah* (hukum Perdata), yakni hukum yang mengatur hubungan muamalah antara individu, masyarakat dan kelompok, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, dan jika dihubungkan dengan kewenangan Peradilan Agama saat ini adalah masalah ekonomi syari’ah. Ayat al-Qur’an yang membicarakan hal ini sekitar 70 ayat; c). *aḥkām al-Jināyah* (hukum Pidana), yakni hukum yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh *mukallaf* dan sanksi pidananya. Ayat al-Qur’an yang membicarakan hal ini sekitar 30 ayat; d). *aḥkām al-Murafa’at* (hukum acara), yakni hukum yang berhubungan dengan lembaga pengadilan atau cara



al-murāfa'at (hukum Acara), yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

5. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Para ulama menyusun ruang lingkup hukum keluarga (*aḥkām al-syakhshīyah*) secara umum ke dalam 3 (tiga) kelompok subsistem hukum. Musthafā Aḥmad al-Zarqa, menyusun hukum keluarga, sebagai berikut:⁶⁸

- a. Hukum Perkawinan (*al-munākahat*).
- b. Hukum Perwalian dan Wasiat (*al-walayah wal washaya*),
- c. Hukum Kewarisan (*al-mawarits*).

Kemudian Tahir Mahmood mengemukakan pula bahwa hukum keluarga tersebut meliputi hal-hal berikut:

- a. Law of personal status (*qanun al-ahwal as-syakhshiyyah*);
- b. Family law (*qanun al-usrah, qanun-I khaniwadah*);
- c. Law of family rights (*huquqal-a'ilah*), *martimony* (*zawaj, izdiwaj*), *inheritance* (*mirrats, mawarits*), *wills* (*washiyyah, washaya*) and *endowments* (*waqf, awqaf*).⁶⁹

Dari 3 kelompok sub sistem hukum tersebut, dapat menjadi 4 rumpun subsistem hukum, yakni:⁷⁰

pengajuan dan pemeriksaan perkara. Ayat al-Qur'an tentang hal ini sekitar 13 ayat; e). *aḥkām l-dusturīyah* (hukum perundang-undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan tata cara pembentukan undang-undang. Ayat al-Qur'an yang membicarakan hal ini sekitar 10 ayat; f). *aḥkām al-daulīyah* (hukum Kenegaraan), yakni hukum yang mengatur tentang hubungan antar negara atau hubungan internasional, termasuk hubungan antar umat beragama. Dalam al-Qur'an, ayat tentang hal ini terdapat 25 ayat; g). *aḥkām al-iqtishadīyah wa al- māliyah* (hukum ekonomi dan harta benda), yaitu hukum yang berhubungan dengan kewajiban negara terhadap warganya, terutama dalam masalah ekonomi, sumber-sumber kekayaan negara. Ayat al-Qur'an yang mengatur hal ini terdapat 10 ayat. Lihat, *Ibid.*

⁶⁸ Muhammad Amin Suma, *Op.cit*, hlm. 22.

⁶⁹ *Ibid.* Lihat juga, Tahir Mahmood, *Personal Lawa Islamic Countries: History, Teks and Comparative Analysis*, (New Deli: *Academy of Lawa Religion*, 1987), hlm. 2.

⁷⁰ *Ibid.*



- a. Perkawinan (*munākahat*);
- b. Pemasukan dan Pemeliharaan Anak (*hadhanah*);
- c. Kewarisan dan Wasiat (*al-mawārits wa al-washayā*);
- d. Perwalian dan Pengampunan/Pengawasan (*al-walayah wa al-hajr*).

Hukum *munākahat* sebagaimana telah dibahas di atas adalah salah satu cabang dari hukum keluarga di dalam Islam, merupakan hukum yang selalu berkembang dari zaman ke zaman. Pada tataran cabang-cabangnya hokum keluarga ini dapat mengalami perubahan sesuai masa dan tempatnya. Di dalam teori ilmu Hukum Islam (*ushūl al-fiqh*) selain disebabkan tempat dan keadaan, perubahan hukum sangat bergantung pada “*illat al-hukm* (alasan logis)” yang melatarbelakangi penetapannya.


Menurut Ibnu Qudamah (541-620H/1147-1224 M) dan Ibnu Taimiyyah (661-728 H/1263-1328 M) perubahan hukum juga dimungkinkan berdasarkan hikmah (dampak positif yang ditimbulkan) dari pensyariatian hukum itu sendiri.⁷¹ Kedua tokoh ini melahirkan teori yang dikenal dengan “*bina al-hukm ‘alā al-hikmah*” (pembentukan hukum yang didasarkan atas hikmah).⁷²

Dalam konteks hukum *munākahat*, salah satu hikmah yang ingin diciptakan oleh hukum *munākahat* adalah keteraturan dalam kesinambungan hidup manusia di dunia dan keselamatan di akhirat melalui hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah. Dalam surah al-Tahrim (66), ayat 6 dijelaskan;



⁷¹Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibn Taymiyyah dalam Bidang Fiqih Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 130.

⁷²Muhammad Amin Suma, *Op-cit*, hlm. 6.



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.⁷³

Ayat tersebut memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka, dengan tidak melanggar perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan-Nya. Perintah Allah tersebut telah terkodifikasi di dalam al-Qur'an, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Ma'idah (3) ayat 48:

Artinya: *“Dan Kami telah turunkan kepadamu al- Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.”*⁷⁴

Salah satu perintah Allah di dalam al-Qur'an di bidang *munākahat* adalah perintah memberikan *mut'ah* kepada isteri yang diceraikan. Perintah tersebut sangat jelas, yang disertai dengan maksud dan tujuan yang sangat jelas pula, yaitu untuk menghibur hati isteri yang diceraikan. Sepintas, pandangan masyarakat terhadap kewajiban memberikan *mut'ah* ini hanya sebatas anjuran, bukan kewajiban. Sehingga tidak jarang suami yang menceraikan isteri mengabaikannya, bahkan masih banyak yang tidak mengetahui akan kewajiban *mut'ah* itu. Ini menunjukkan bahwa masih ada bagian dari hukum keluarga, khususnya hukum *munākahat* yang belum dipahami oleh masyarakat, apalagi menjadi budaya hukum.

⁷³Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 951.

⁷⁴*Ibid*, hlm. 168.



6. Pendapat Imam Mazhab tentang Mut'ah

Untuk mengetahui pendapat masing-masing ulama tentang hukum *mut'ah*, penulis akan memaparkan pendapat lima mazhab terkenal, yaitu sebagai berikut:

a. Pendapat Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah dan para Ulama Hanafiyah pada awalnya berpendapat bahwa pemberian *mut'ah* oleh suami kepada isteri yang ditalak hukumnya wajib secara umum. Pendapat ini didasarkan kepada surat al-Baqarāh ayat 241. Di dalam surat tersebut Allah mengidhafahkan *mut'ah* tersebut kepada para isteri dengan menggunakan *lam tamlik*. Kemudian diakhir ayat itu juga dipertegas dengan kalimat “*haqqan ‘alā al-muttaqīn*” yang menunjukkan wajibnya *mut'ah* tersebut. Dalam kalimat itu kata ‘*alā* berfungsi sebagai kata yang memfaedahkan wajibnya *mut'ah* tersebut. Sementara yang disebut dengan *muttaqin* dan *muhsinin* yang terdapat dalam frasa tambahan ayat itu adalah orang-orang yang beriman (*al-mukminūn*), yaitu orang-orang yang tunduk kepada hukum *syara'*. Perintah memberi *mut'ah* (*mat'uhunna*) yang terdapat dalam surat al-Baqarāh ayat 236 di atas bertujuan untuk menegaskan bahwa hal itu adalah wajib. Akan tetapi, wajibnya *mut'ah* itu terbatas pada dua jenis talak saja, yaitu:⁷⁵

- 1). Talak tersebut terjadi sebelum *dukhūl* dalam perkawinan yang tidak disebutkan maharnya pada waktu akad, dan juga tidak disebutkan setelahnya atau penyebutannya bersifat fasad.

⁷⁵Abu al-Bakr bin al-Mas'ūd al-Kasanī, *al-Bada'i wa al-Shana'i fī Tartīb al-Syara'i*, (Beirūt: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1982), Juz 2, hlm. 302-303.



- 2). Talak itu terjadi sebelum dukhul pada nikah yang tidak disebutkan secara jelas maharnya pada waktu akad, akan tetapi disebutkan setelahnya.

Adapun untuk keadaan sebagaimana dijelaskan dalam ayat 237 al-Baqarāh, yaitu perceraian terjadi sebelum bercampur akan tetapi sudah ditetapkan maharnya, kewajiban suami adalah membayar separoh dari mahar tersebut. Dengan telah dibayarnya mahar tersebut, hukum memberikan mut'ah menjadi Sunnah.⁷⁶

Ringkasnya, mazhab Hanafi berpendapat bahwa mut'ah bisa menjadi wajib dan juga bisa menjadi sunat. *Mut'ah* menjadi wajib dalam dua jenis perceraian, yaitu:

- 1). Perceraian *mufawwidhah*⁷⁷ sebelum terjadi persetubuhan, dan atau khalwat dalam pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan mahar.
- 2). Perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan mahar, tapi diwajibkan setelahnya.

Adapun *mut'ah* disunahkan menurut mazhab Hanafi dalam kondisi perceraian sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang di dalamnya ditentukan mahar.

b. Pendapat Imam Maliki

Imam Malik berpendapat bahwa hukum asal *mut'ah* itu hanya sunat.⁷⁸ Ia beralasan bahwa dengan adanya frasa "*Haqqan 'alā al-muhsinīn*" dalam surat al-Baqarāh ayat 236 dan frasa "*Haqqan 'alā al-muttaqin*" pada ayat 241 surat al-Baqarāh menunjukkan bahwa kewajiban *mut'ah* itu hanya dibatasi bagi suami yang bertakwa. Kalimat tersebut oleh mazhab Maliki menjadi dalil bagi mereka dalam mengalihkan

⁷⁶Wahbah al-Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 286.

⁷⁷*Mufawwidhah* adalah perkawinan yang tidak disebutkan maharnya atau ditentukan setelah akad.

⁷⁸Abū 'Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭhūbī, *Jami' al-Aḥkām al-Qur'ān*, (al-Qāhirah: Dār al-Syu'ub, 1372 H), Juz 3, hlm. 200.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hukum *mut'ah* yang semula adalah wajib menjadi sunnat. Mereka berpendapat andai kata *mut'ah* itu wajib, tentulah tidak terbatas pada orang yang berbuat kebajikan saja, melainkan untuk sekalian orang.

Pemahaman mereka terhadap ayat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Kewajiban tidak hanya dikhususkan pada orang-orang yang berbuat baik dan takwa, tetapi juga kepada yang lain. Ketika mut'ah dikhususkan kepada mereka, menunjukkan bahwa mut'ah hukumnya tidak wajib.*
- b. *Kekhususan mut'ah kepada orang-orang yang berbuat baik dan takwa didasarkan kepada kebaikan (ihsan) dan anugerah, kebaikan tidak wajib*⁷⁹

Berdasarkan metode pemahaman tersebut, ulama Malikiyah dan HaNabilah berpendapat bahwa hukum asal *mut'ah* adalah Sunnat.

Adapun isteri yang berhak mendapatkan *mut'ah* itu, menurut ulama Malikiyyah hanyalah bagi isteri yang pernikahannya dengan mahar *mitsil*⁸⁰ dan yang diceraikan sebelum bercampur (*qabl al-dukhūl*). Oleh karena itu, para isteri yang maharnya adalah mahar *al-musamma*,⁸¹ yang dicerai setelah *dukhūl* atau yang perceraianya dimulai atas inisiatif isteri, seperti *khulu'* dan *fasakh*, serta perceraian karena *li'an* tidak berhak mendapatkan *mut'ah*. Akan tetapi, tidak semua ulama Malikiyah berpendapat demikian, karena salah seorang ulama Malikiyyah, yaitu Ibn Shihab tetap

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Mahar Mitsil yaitu mahar yang dipersamakan dengan mahar yang biasa diberikan terhadap keluarga isteri, karena tidak disebutkan dalam akad nikah.

⁸¹ Mahar Musamma, yaitu mahar yang disebutkan dalam akad nikah.



berpendapat bahwa semua perempuan yang ditalak di manapun di muka bumi ini, berhak mendapatkan *mut'ah*.⁸²

c. Pendapat Mazhab Syafi'i

Dalam qaul qadimnya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua perempuan yang ditalak berhak mendapat *mut'ah*, baik ia merdeka atau budak, tua atau muda, muslim atau dzimmi, kecuali terhadap isteri yang telah digauli. Isteri yang telah digauli tidak memiliki hak *mut'ah*, karena ia telah ditetapkan memiliki hak mahar, baik keseluruhan (*mahr al-mitsl*) maupun setengahnya (*mahr al-musamma*).⁸³ Akan tetapi dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i menegaskan bahwa wajibnya *mut'ah* itu adalah:

- 1) Bagi isteri yang dinikahi dengan mahar *mitsil* (tidak disebutkan di awal akad) dan ditalak sebelum *dukhul*.⁸⁴ Hal itu didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarāh (2) ayat 236;
- 2) Bagi isteri yang telah digauli, baik maharnya telah ditetapkan atau belum, baik talak itu dilakukan secara langsung maupun dikaitkan dengan suatu perbuatan. Pendapat ini merupakan pendapat terkuat di kalangan ulama Syafi'iyah.⁸⁵ Ini didasarkan pada keumuman "perintah" yang terdapat dalam surat al-Baqarāh (2) ayat 241 di atas. Hal itu juga diperkuat dengan kekhususan yang terdapat dalam surat al-Ahzāb (33) ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut:

⁸²Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, (Beirūt: Dār al-Shadir, t.th) Juz 5, hlm. 334.

⁸³*Ibid*

⁸⁴al-Syarbaynī, *Op.cit*, Juz 3, hlm. 241.

⁸⁵*Ibid*.



Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: “jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik”.

Dalam ayat itu, Nabi diperintahkan oleh Allah Swt. agar memperingatkan isteri-isterinya untuk tidak terlalu condong kepada kehidupan duniawi. Jika mereka tetap memilih kehidupan duniawi maka Nabi akan menceraikan mereka dengan memberikan mut’ah dan dengan cara yang baik. Hal itu menunjukkan bahwa bagi para isteri yang telah digauli juga wajib diberi mut’ah.⁸⁶ Bahkan tersirat pula makna bahwa isteri yang memilih untuk bercerai dan pilihan tersebut diberikan oleh suami, maka isteri tetap berhak mendapatkan mut’ah dari suami.

Bagi isteri yang dicerai sebelum *dukhul*, tapi sudah ditentukan maharnya, baik disebutkan pada waktu akad atau setelah akad, bagi isteri hanya seperdua dari mahar tersebut. Alasannya adalah perintah memberikan setengah mahar dalam surat al-Baqarāh ayat 237 ditujukan kepada isteri yang sudah ditetapkan maharnya.

d. Pendapat Mazhab Hambali

Imam Ahmad bin Hambal pada awalnya mempunyai pendapat yang sama secara umum dengan imam Hanafi, yaitu *mut’ah* wajib hukumnya untuk semua isteri yang ditalak dengan mendasarkan kepada makna dzahir dari surat al-Baqarāh ayat 241

⁸⁶Wahbah al-Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 287.



dan surat al-Ahzāb ayat 49. Akan tetapi, dengan memperhatikan pendapat yang berbeda dengan pendapatnya, maka beliau mengkompromikan kehendak zahir ayat itu dengan pendapat-pendapat yang ada. Sebagai hasilnya, Imam Ahmad bin Hambal berkesimpulan bahwa hukum dasar *mut'ah* hanyalah sunat.⁸⁷

e. Pendapat Mazhab Zahiri

Menurut ulama Zhahiriyyah⁸⁸ memberi *mut'ah* itu hukumnya wajib, baik yang terjadi itu talak *raj'i*, talak *ba'in* maupun karena kematian salah satunya, sebelum dukhul atau setelahnya, pernah disebutkan mahar sebelumnya atau tidak. Suami yang menolak untuk membayarkannya secara sukarela, hakim harus memaksanya untuk memenuhi kewajiban itu. Akan tetapi kalau perceraian itu terjadi bukan karena talak atau kematian, misalnya karena fasakh (yang berasal dari pihak isteri), isteri tidak memiliki hak *mut'ah* sama sekali.

Hasan al-Bashri, di dalam kitab *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, berpendapat bahwa *mut'ah* itu wajib diberikan kepada setiap wanita yang ditalak pada umumnya.⁸⁹ Dalil bagi pendapat ini adalah surat al-Baqarāh ayat 241.

Dari penjelasan pendapat-pendapat para ulama ini, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar terdapat tiga kelompok pendapat tentang hukum *mut'ah*, yaitu sebagai berikut:

1) Wajib secara mutlak, yaitu bagi perempuan yang ditalak baik sebelum digauli maupun sudah digauli, baik yang belum ditentukan mahar maupun yang sudah

⁸⁷ Ibn Dhuwyan, *Op.cit.*

⁸⁸ Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Zhāhirī, *al-Muhallā*, (Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, t.th), Juz 10, hlm. 245.

⁸⁹ Ali al-Shabūnī, *Op.cit.*, hlm. 663.



ditentukan. Dasar bagi pendapat ini adalah surat al-Baqarāh (2) : 241. Ini adalah pendapat yang dianut oleh Mazhab Zahiri.

- 2) Wajib dengan dua syarat, yaitu isteri belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya dan isteri yang sudah digauli. Dasarnya adalah surat al-Baqarāh (2) : 236 di atas. Pendapat ini dianut oleh Mazhab Hanafi dan Syafi'i.
- 3) Sunat secara mutlak, yaitu untuk isteri yang diceraikan dalam semua keadaan. Hal ini didasarkan kepada surat al-Baqarāh (2): 241 dan surat al-Ahzāb (33): 28.

Perbedaan yang mencolok terlihat pada pendapat imam Maliki dan imam Hambali dengan imam Zahiri. Menurut imam Maliki dan Imam Hambali, *mut'ah* hukumnya sunat untuk semua kondisi perkawinan, sedangkan menurut imam Zahiri hukum *mut'ah* wajib untuk semua kondisi perkawinan. Demikian pula Peunoh Daly berpendapat bahwa seorang suami harus memberi *mut'ah* kepada isterinya yang sudah dicampuri maupun belum dicampuri kemudian terjadi perceraian, meskipun wanita yang bersangkutan melakukan pernikahan tafwidh.⁹⁰

Dinamika perdebatan tentang *mut'ah* terus berlanjut. Ukuran, waktu dan tata cara pemberian *mut'ah* juga belum menjadi satu kesepakatan oleh para ulama, yaitu:

a. Ukuran (Standar) *Mut'ah*

Para *fuqahā'* berbeda pendapat tentang ukuran *mut'ah*, karena tidak ada nash yang secara jelas menyebutkan tentang hal itu. Firman Allah dalam surat al-Baqarāh (2) ayat 236 disebutkan: “Dan hendaklah kalian memberikan *mut'ah* , bagi yang mampu sesuai kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu sesuai kesanggupannya; yaitu pemberian menurut yang patut.” Ayat tersebut tidak

⁹⁰ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), hlm. 86.



menyebutkan batasan maksimal dan minimal *mut'ah* yang harus diberikan oleh suami kepada isterinya, melainkan memberi hak sepenuhnya kepada suami untuk menentukan jumlah pemberian itu, dengan ukuran “kemampuan” dan “kepatutan”.

Para Ulama berpendapat bahwa kategori mampu itu tidak sama untuk semua orang, melainkan setiap daerah, bahkan setiap kampung atau wilayah tertentu mempunyai takaran masing-masing dan mempunyai standarisasi sendiri tentang seseorang disebut mampu atau tidak mampu.⁹¹ Demikian pula halnya dengan “kepatutan”.

Dalam menentukan “kepatutan” para Ulama memberikan pertimbangan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan si suami, dan itu didasarkan pada ayat di atas.⁹² Artinya, suami yang kaya tidak pantas memberikan jumlah yang sama dengan suami yang termasuk golongan miskin, dan sebaliknya.

Kedua, patut atau pantas bagi isteri. Artinya, isteri yang terbiasa dengan pola hidup “cukup” atau (apalagi) “mewah” dengan suami itu atau dengan keluarga sebelumnya, tidak pantas mendapat *mut'ah* yang jumlahnya “sedikit”. Sebab, menurut al-Kasany⁹³ *mut'ah* itu sendiri adalah sebagai ganti dari “kemaluannya”. Oleh karena itu, keadaan si isteri lah yang jadi pedoman dalam penentuan *mut'ah* itu.

⁹¹Dalam wilayah A misalnya, jika seseorang sudah memiliki sebuah rumah dan sebuah mobil boleh jadi sudah dianggap orang yang mampu secara ekonomi. Tapi, pada daerah lain mungkin saja ukuran “mampu” seseorang terletak pada seberapa luas sawah atau kebun yang dimilikinya.

⁹²Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *al-Bada'i wa al-Shana'i fi Tartīb al-Syara'i*, (Beirūt: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1982), Juz 2, hlm. 304.

⁹³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, patut dan pantas menurut adat yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, setidaknya untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial antara isteri yang diberi *mut'ah* dengan orang-orang yang berada disekitarnya.

Berdasarkan pertimbangan tentang “kemampuan” dan kepatutan” tersebut, para ulama menetapkan ukuran *mut'ah* sebagai berikut:

- 1) Mazhab Hanafi⁹⁴ berpendapat bahwa kadar *mut'ah* adalah tiga buah baju, tiga buah rompi (pakaian yang dikenakan di atas baju), kerudung, jubah. Jumlah ini tidak kurang dari setengah mahar *mitsil* bagi suami yang kaya dan tidak kurang dari lima dirham bagi suami yang miskin.

Sebagian Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *mut'ah* mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian, berupa baju kurung/gamis, kerudung dan pakaian rangkapan. Ukuran ini diriwayatkan dari Al-Hasan, Sa'id bin Al-Musayyah, Atha' dan Asy-Sya'bi.⁹⁵ Jika ditakar dengan mahar, tidak boleh kurang dari 5 dirham, karena mahar itu sekurang-kurangnya 10 dirham.⁹⁶

- 2) Mazhab Maliki⁹⁷ berpendapat bahwa ukuran *mut'ah* dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami. Tingkatan yang paling tinggi jika suami orang yang kaya adalah pembantu atau senilai dengannya dan paling rendah jika suami orang

⁹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 288.

⁹⁵Abd al-‘Aziz Muhammad al-Azzām, dkk., *Op-cit*, hlm. 211.

⁹⁶Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 148.

⁹⁷*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang miskin adalah pakaian lengkap yang dapat dipergunakan untuk shalat, atau pakaian yang paling rendah berupa rompi dan kerudung.⁹⁸

Menurut Imam Malik, hak *mut'ah* itu dipenuhi sesuai kemampuan suami. Bisa jadi dengan selebar atau beberapa lembar kain atau dengan nafkah saja. Karena, seperti itulah yang dikehendaki al-Qur'an, tidak menentukan batasnya. Al-Ḥasan bin 'Alī memberikan *mut'ah* sebanyak dua puluh ribu (dirham) ditambah beberapa kantong besar madu (*zaqāq/girbah*, tempat air dari kulit kambing). *Qadhī* Syurayh memberikan *mut'ah* sebanyak lima ratus dirham.⁹⁹

- 3) Mazhab Syafe'i¹⁰⁰ berpendapat jangan sampai *mut'ah* kurang dari 30 dirham atau yang senilai dengan itu, yang paling tinggi adalah pembantu, setelah itu pakaian, dan jangan sampai mencapai setengah bagian mahar *mitsil*.

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mut'ah* tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi cukup pemberian itu dapat menghibur dan menyenangkan hati isteri. Secara nominal, *mut'ah* tersebut disunahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Kewajibannya tidak melebihi dari mahar *mitsil* dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh mahar *mitsil*. Mereka mengambil dalil dari hadits yang diriwayatkan dari Abū Majlaz berkata: "Aku berkata kepada Ibn 'Umar, beritakan kepadaku tentang ukuran *mut'ah*, ia pun memberitakan kepadaku tentang ukuran *mut'ah* dan aku orang yang

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹al-Qurthūbī, *Tafsīr al-Qurthūbī*, (al-Qāhirah: Dār al-Sya'bi, t.th), Juz 3, hlm. 201.

¹⁰⁰*Ibid*, hlm.289.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimudahkan. Ia berkata: “Berikan pakaian begini (kerudung), berikan pakaian begini (gamis), dan berikan pakaian begini (pakaian rangkapan/rompi). Abū Majlaz berkata: “Cukuplah, aku dapati kira-kira seharga 30 dirham. Ia berkata: Perkiraan 30 dirham”.¹⁰¹ Demikian pula menurut Ibn Umar, jumlah terendah dari *mut’ah* adalah 30 dirham atau yang senilai dengannya. Mazhab Syafi’i mengartikan *mut’ah* sebagai “harta yang wajib dibayar oleh suami untuk isteri yang diceraikannya”.¹⁰²

- 4) Ulama HaNabilah berpendapat, bahwa *mut’ah* yang paling tinggi diberi pembantu, yang pertengahan diberi pakaian, dan yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk shalat, yaitu baju gamis dan kerudung.

Menurut riwayat ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf bahwa ia telah menceraikan isterinya dan diberinya *mut’ah* seorang budak hitam, dan Hasan bin Ali memberikan *mut’ah* kepada isteri yang diceraikan 10 dirham.¹⁰³

Menurut Ibnu Abbas, “Apabila suami yang menceraikan isterinya seorang yang berkecukupan, ia patut memberi *mut’ah* berupa seorang pembantu rumah tangga. Tapi apabila ia seorang yang tidak mampu, besarnya *mut’ah* tiga potong pakaian saja”.¹⁰⁴

Dari pendapat di atas terlihat bahwa pendapat HaNabilah lebih mendekati rasa keadilan, karena mencakup hampir semua kondisi suami. Mulai dari yang sangat mampu, sedang dan kurang mampu. Ulama Syafi’iyah

¹⁰¹ Abd al-‘Aziz Muhammad Azzam, dkk., *Loc.cit.*

¹⁰² Wahbah al-Zuhaili, *Loc.cit.*

¹⁰³ Abdul Halim Hasan, *Loc.cit.*

¹⁰⁴ Alī al-Shabūnī, *Loc.cit.*



menghubungkannya dengan jumlah mahar yang diberikan sewaktu akad nikah ataupun mahar *mitsil*.

Mengaitkan *mut'ah* dengan jumlah mahar, menurut hemat penulis tidak sejalan dengan *mut'ah* yang ditentukan di dalam surat al-Baqarāh (2) : 236 di atas, karena bisa saja terjadi bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan suami dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi, sehingga mahar yang diberikannya juga bernilai rendah. Akan tetapi pada saat akan bercerai, suami mempunyai harta yang banyak, sehingga tidak adil jika jumlah *mut'ah* yang diberikan hanya sebesar separuh mahar saja.

Di penghujung ayat 236 surat al-Baqarāh tersebut, Allah Swt. menutup dengan kalimat “بِالْمَعْرُوفِ” (pemberian yang baik), yaitu pemberian yang “layak dan patut”, sehingga tujuan dari pemberian *mut'ah* tersebut menjadi tercapai, yaitu untuk menghibur hati isteri yang diceraikan.

Sehubungan dengan kata-kata “*ma'ruf*” ini, Syafi'i berkata, “cara yang patut adalah menunaikan yang paling banyak pahalanya dan meninggalkan yang makruh”. Maksud dari kalimat “yang paling banyak pahalanya” adalah pemberian dengan batas maksimal dari kemampuan yang dimiliki.¹⁰⁵

- 5) Ulama Zahiriyah berpendapat wajib memberi *mut'ah* secara mutlak, yaitu bagi perempuan yang ditalak baik sebelum digauli maupun sudah digauli, baik yang belum ditentukan mahar maupun yang sudah ditentukan. Dasar bagi pendapat ini adalah surat al-Baqarāh (2) : 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun menetapkan hukum pemberian *mut'ah* itu wajib bagi setiap suami yang menceraikan isterinya, namun ulama Zhahiriyah¹⁰⁶ tidak menetapkan jumlah konkret besarnya *mut'ah* yang harus diberikan seorang suami kepada isterinya. Mereka menyerahkan hal itu kepada suami atau kepada hakim dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi si suami.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan ukuran *mut'ah*, para ulama lebih condong memberikan pertimbangan berdasarkan kondisi ekonomi/ kemampuan suami. Apabila terdapat perselisihan antara suami isteri tentang hal itu, para Ulama menyerahkan urusannya kepada hakim setempat untuk memberikan putusan. Karena sesuatu yang tidak dijelaskan secara *qath'i* di dalam nash, ia memerlukan ijtihad. Ijtihad merupakan kewenangan hakim, oleh karena itu wajiblah ia dikembalikan kepada hakim. Hakim inilah yang akan menentukan orang yang mampu atau tidak, dan hakim pulalah yang dapat mengetahui kondisi daerah setempat dengan segala pertimbangannya. Setelah memeriksa secara cermat perkara tersebut. Tidak hanya perbedaan tempat atau daerah, perubahan zaman dan perjalanan waktu juga akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan kemampuan seseorang.

Berdasarkan uraian di atas, makna "*ma'ruf*" tidak hanya berkaitan dengan obyek *mut'ah* yang harus layak dan patut, tetapi di dalam kata *ma'ruf* terkandung pula makna bahwa tata cara pemberian *mut'ah* juga harus baik, seperti yang dijelaskan oleh imam Syafi'i: "Allah mewajibkan semua yang menjadi kewajiban itu secara *ma'ruf* (patut), dan kata *ma'ruf* ini adalah

¹⁰⁶*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar kepada yang berhak secara sukarela, bukan dengan terpaksa atau dengan menunjukkan rasa keterpaksaan, apalagi dengan cara dipaksa. Pembayaran dengan rasa terpaksa atau dipaksa merupakan kezaliman, karena orang yang mengulur-ulur pembayaran kewajibannya adalah zalim.¹⁰⁷

Dalam riwayat al-Muzani dari imam Syafi'i disebutkan,¹⁰⁸ "Keadaan yang patut antara kedua suami isteri ini adalah menahan diri dari sikap benci dan memberikan yang berhak sesuai tuntutan tanpa menampakkan keterpaksaan atau ketidaksukaan. Siapapun di antara mereka berdua yang mengulur waktu pelaksanaan dikenakan prinsip bahwa orang itu adalah zhalim."¹⁰⁹

Menurut hemat penulis, untuk menetapkan bentuk dan besaran *mut'ah*, hakim seharusnya memberikan pertimbangan dengan melihat kondisi kedua belah pihak, yaitu kemampuan suami, alasan suami mengajukan perceraian, lamanya berumah tangga, sikap isteri terhadap suami, tanggungjawab isteri terhadap keluarganya selama berumah tangga, lamanya perjalanan rumah tangga, dan lain sebagainya,¹¹⁰ sebagaimana pertimbangan dalam Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Sky tanggal 02 Juli 2015, dalam perkara cerai talak yang di dalamnya terdapat gugatan rekonvensi dari pihak Termohon (isteri) yang antara lain tentang *mut'ah*. Isteri tidak sanggup

¹⁰⁷ Syafi'i, *Aḥkām al-Qur'ān*, Terj. al-Baihaqi, (Jakarta: Pustaka Azza, 2011), hlm. 293.

¹⁰⁸ *Ibid.* Lihat juga, *Mukhtashār al-Muzanī* (4/41-42) dan *al-Sunān al-Kubra* (7/291).

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Jika hanya mempertimbangkan kemampuan suami, suami sering menyembunyikan kemampuannya yang sesungguhnya agar, *mut'ah* yang diembankan dengan ukuran yang paling ringan. Di pihak lain, si isteri sangat kesulitan jika dibebani pembuktian tentang kemampuan suami. Sulit untuk mendapatkan bukti penghasilan suami dan tidak jarang pula orang yang menolak untuk menjadi saksi, karena menghindari timbulnya konflik dengan suami.



membuktikan kemampuan suaminya yang lebih besar dari apa yang disanggupi oleh suaminya.¹¹¹

b. Waktu dan Tata Cara Pemberian Mut'ah

Cara pemberian mut'ah dapat dikategorikan ke dalam cabang hukum *murafa'at* (Hukum Acara),¹¹² dan hukum acara merupakan salah satu unsur peradilan dari kelompok *al-hukm* atau *legal justice*.

¹¹¹Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebagai berikut: "Namun ternyata Penggugat tidak sanggup membuktikan kemampuan Tergugat yang relevan dengan tuntutan nya itu. Terhadap hal ini, Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam kompensasi yang juga menjadi bagian dalam pemeriksaan rekompensi ini, dikabulkannya permohonan Tergugat untuk menjatuhkan talak atas Penggugat, dilandasi pula oleh hal-hal sebagai berikut: (-) Bahwa perceraian ini sesungguhnya murni kehendak dari pada Tergugat sebagai suami, sementara Penggugat sebagai isteri hingga persidangan terakhir perkara ini, tetap menyatakan akan mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat dan keberatan dicerai, sehingga menjadikan beban mut'ah yang harus ditanggung oleh Tergugat semakin bersifat keharusan yang wajib (*imperative*); (-) Bahwa ternyata Tergugat tidaklah sanggup membuktikan bahwa perselisihan antara dirinya dengan Penggugat disebabkan adanya kesalahan yang fatal dari Penggugat, baik dalam berperan sebagai isteri bagi Tergugat, berperan sebagai ibu bagi anak-anak mereka, maupun berperan sebagai bagian dari anggota keluarga besar kedua belah pihak. Namun ternyata peranan yang sudah tamkin dan sempurna yang dilakukan oleh Penggugat itu, justru dibayar oleh Tergugat dengan upaya menceraikan Penggugat. Sehingga dengan demikian menjadi sebuah keniscayaan atas nama rasa keadilan bahwa Tergugat haruslah dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat dalam jumlah yang lebih dekat kepada keinginan Penggugat, atau setidaknya lebih besar dari apa yang dinyatakan Tergugat yang hanya Rp.1.000.000,-; (-) Bahwa adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan bahwa 6 bulan menjelang diajukannya perkara permohonan cerai ini oleh Tergugat sebagaimana didalilkan sendiri oleh Tergugat dalam permohonannya, Penggugat masih sedianya menjalankan peran yang besar, bahkan masih berjuang hidup dan mati sebagai isteri bagi Tergugat, yaitu bahwa Penggugat masih sempat melahirkan seorang anak lagi bernama xxx hasil dari kesetiiaannya kepada Tergugat, hingga ikut melaksanakan acara aqiqah bersama-sama. Fakta mana menjadi bukti bahwa Penggugat sampai saat mana persidangan ini dilaksanakan tetap istiqamah menjalankan perannya sebagai isteri yang setia bagi suaminya, tanpa adanya kesalahan yang berarti sebagai seorang isteri, dan kesetiaan serta istiqamahnya itu telah berlangsung selama 7 tahun lamanya, terhitung sejak Penggugat sah menjadi isteri Tergugat pada 10 Agustus 2008 hingga sekarang; Berdasarkan hal-hal ini, adalah sangat jauh dari tujuan penegakan hukum yang berkeadilan, jika penghukuman mut'ah atas Tergugat hanya sebatas berdasarkan kemampuan yang dinyatakannya di persidangan, tanpa melihat latar belakang perceraian dan peran masing-masing, serta sikap dan prilaku selama berumah tangga. Maka mengingat peran Penggugat sebagai isteri telah berlangsung selama 7 tahun dan tidak ternyata terbukti pernah melalaikan kewajibannya secara fatal, Majelis hakim berpendapat patut untuk menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan;

¹¹²Hukum Acara disusun dengan tujuan agar hukum materiil dapat ditegakkan dengan cara menerapkan hukum acara tersebut. Karena itu, hukum acara merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yaitu memberikan hak kepada yang memiliki hak, dan menjauhkan si penerima hak dari perbuatan zalim dari orang yang serakah.



Tujuan utama dari pemberian *mut'ah* adalah untuk menghibur hati isteri yang berduka ketika suami menjatuhkan talaknya. Pada dasarnya, sejak suami mengemukakan niatnya untuk menceraikan isterinya, isteri sudah mulai berduka. Dalam hal ini, sikap Rasulullah yang diungkapkan dalam *asbab al-nuzūl* surat al-Ahzāb (33): 28 “ ... *Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik,*”¹¹³ adalah sikap yang paling baik. Rasulullah memberi pilihan kepada isteri-isterinya, dan jika isteri memilih untuk bercerai berarti perceraian itu bukan semata-mata kehendak suami, melainkan juga kehendak atau pilihan isteri.

Dari segi psikologis, perceraian dengan cara (proses) seperti yang dilakukan oleh Nabi, yaitu memberi pilihan kepada isteri, akan mengurangi rasa duka dari isteri dibandingkan dengan perceraian yang sudah benar-benar diinginkan oleh suami tanpa memberi pilihan kepada isteri. Isteri tidak merasa dicampakkan begitu saja tanpa mempertimbangkan perasaannya. Cara seperti ini pun sebenarnya mengandung unsur pendidikan bagi isteri. Isteri dapat mengerti kesalahannya atau memahami perbuatannya yang tidak diinginkan oleh suaminya. Isteri yang tidak mau merubah sikapnya, berarti ia mempunyai andil terjadinya perceraian, yang berarti isteri sudah siap menanggung segala akibat dari pilihannya tersebut. Di samping memberi pilihan, ternyata Nabi tetap akan memberi *mut'ah* jika isterinya memilih untuk bercerai. Kalimat “ ... *marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik*”, menunjukkan bahwa Nabi akan segera memberikan *mut'ah* setelah isteri beliau menyatakan pilihannya. Kalau

¹¹³ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 671.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianalisa secara cermat kalimat tersebut, justru *mut'ah* diberikan terlebih dahulu kemudian baru diceraikan. Cara ini adalah juga cara yang paling baik, karena talak dijatuhkan pada saat isteri dalam keadaan gembira karena menerima pemberian (*mut'ah*). Sehingga, rasa duka menerima talak suami tidak begitu terasa. Barangkali inilah yang dimaksud oleh ayat-ayat tentang *mut'ah* “Lepaskan mereka dengan cara yang baik”, dan “bertakwa”. Nabi telah menunjukkan hal itu untuk diteladani.

Apabila cara yang ditunjukkan oleh Nabi tidak dapat dilaksanakan, setidaknya apa yang dikemukakan oleh imam Syafi'i tentang makna “*ma'ruf*” dalam uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemberian *mut'ah* harus segera dilakukan setelah terjadinya perceraian. Di samping waktunya yang harus disegerakan, pemberian *mut'ah* dilakukan secara sukarela, bukan dengan terpaksa atau membayarkannya dengan menunjukkan rasa terpaksa.

Al-Qurthūbī menyebutkan bahwa isteri memiliki hak *mut'ah* dan tidak gugur hak tersebut sampai berlalunya waktu, bahkan tetap menjadi kewajiban meskipun bekas isteri telah menikah dengan orang lain. Kalau ia telah meninggal, *mut'ah* itu harus diserahkan kepada ahli warisnya. Logika yang digunakan pendapat al-Qurthūbī adalah bahwa *mut'ah* itu adalah kewajiban yang bersifat tetap terhadap suami, dan ketika isteri meninggal dunia, hak itu berpindah kepada ahli warisnya, sama seperti berbagai hak lainnya. Hal ini didasarkan kepada pendapat yang mengatakan bahwa mahar itu adalah wajib.¹¹⁴ Akan tetapi, menurut Wahbah al-

¹¹⁴*Ibid*, Juz. 3, hlm. 203.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Zuhaili hak isteri gugur dengan kematiannya itu, karena nash al-Qur'an hanya menyebutkan hak *mut'ah* bagi wanita yang ditalak.¹¹⁵

Pengertian yang lebih rinci dikemukakan oleh mazhab Maliki dengan menyebutkan "...ketika terjadi perceraian...". Kalimat ini menunjukkan waktu pemberian *mut'ah* adalah ketika terjadi perceraian atau ketika talak dijatuhkan oleh suami. Secara psikologis, saat talak dijatuhkan oleh suami adalah saat-saat yang paling memilukan bagi isteri. Tidak jarang ketika itu air mata isteri menetes karena menanggung kesedihan. Oleh karena itu, sangat tepat jika pada saat itu suami menyerahkan *mut'ah* untuk menghibur hati isteri, sesuai dengan tujuan pemberian *mut'ah*.

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang *mut'ah*, baik mengenai hukum *mut'ah* maupun mengenai bentuk atau kadarnya, menurut mereka disebabkan ayat-ayat yang membicarakan masalah *mut'ah*, yaitu ayat 236 dan 241 surat al-Baqarāh serta ayat 28 dan 49 surat al-Ahzāb, seolah-olah terdapat *ta'arudh* (pertentangan). Bahkan, ada diantara *fuqaha'* yang berpendapat bahwa ayat 236 al-Baqarāh *mentakhshish* ayat 49 surat al-Ahzāb. Ayat pertama mutlak, sedangkan ayat yang kedua *muqayyad* (terikat) dengan dua persyaratan, yaitu belum disentuh dan belum ditentukan maharnya, dan ayat ketiga hanya menetapkan setengah/separuh mahar tanpa menyebut *mut'ah*. Kalau untuk perempuan yang ditalak sebelum dicampuri dan telah ditentukan maharnya, wajib bagi suaminya untuk membayarkan separuh dari maharnya. Apabila hal itu sudah dapat mengatasi kesedihan isteri, *mut'ah* sudah tidak diwajibkan lagi atasnya.

¹¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 288.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU